

13. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam proses pengawasan di bidang obat dan makanan.
14. Faktor Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
15. Faktor Kebudayaan adalah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian.**

Penulisan karya ilmiah (tesis) ini adalah menggunakan tipe penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam arti nyata dan melakukan penelitian proses bekerjanya hukum dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.<sup>104</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan ditugaskan untuk menjalankan pengawasan serta penindakan di lingkup wilayah tugas Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dan masyarakat sebagai konsumen yang sering melakukan kegiatan belanja *online* melalui *e-commerce*. Adapun sampel yang diambil oleh penulis yaitu perwakilan PPNS yang bekerja pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, perwakilan Tim Analisis

---

<sup>104</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op.Cit.*, h. 174.

Digital Forensik, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Kedepuyan Bidang Penindakan, Badan POM RI selaku PPNS dan konsumen yang sering melakukan belanja *online* melalui *e-Commerce* yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data primer yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh di masyarakat dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).
2. Bahan hukum sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara berikut:

- A. Penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan melalui pengamatan dan pengumpulan data langsung di lokasi penelitian yang ditempuh dengan dua cara berikut:
  - a. Wawancara langsung maupun melalui survey dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu para responden

dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan serta masyarakat sebagai pelaku transaksi belanja *online*.

b. Dokumentasi yaitu penelusuran terhadap data berupa dokumen dan arsip pihak terkait.

B. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilaksanakan melalui penelusuran terhadap buku, dokumen, peraturan, undang-undangan, karya tulis ilmiah, literatur dari internet dan lain sebagainya yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini.

## **F. Analisis Data**

Data primer maupun sekunder yang diperoleh diolah terlebih dahulu selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis, dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan sesuai dengan rumusan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar Melalui e-Commerce**

##### **1. Kewenangan PPNS BPOM**

Kewenangan terbentuk sebagai hubungan hukum antara pihak penguasa dalam hal ini pemerintah sebagai subjek yang memerintah sedangkan yang berperan sebagai pihak yang diperintah adalah warga masyarakat.<sup>105</sup> Hukum menjadi dasar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menjamin ditegakkannya hak dasar dan jaminan perlindungan atas hak warga negara.<sup>106</sup> UUD NRI Tahun 1945 sebagai legitimasi bagi Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan atribusi diperoleh oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui atribusi dan tidak dapat didelegasikan,

---

<sup>105</sup> Tedi Sudrajat, *Op.Cit.*, h. 52.

<sup>106</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.*, h. 133.

kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.<sup>107</sup>

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegasi diperoleh oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila: a. Diberikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. Ditetapkan melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah; dan c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melalui delegasi tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.<sup>108</sup>

Apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah memperoleh delegasi kewenangan dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: sebelum wewenang dilaksanakan terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk peraturan; b. Dilakukan dalam lingkup pemerintahan itu sendiri; c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, h.104.

<sup>108</sup> *Ibid*, h.104.

<sup>109</sup> *Ibid*, h.104.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh Presiden dengan dibantu oleh para menteri dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Pusat dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintahan Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintahan di bidang tertentu yang dipimpin oleh Menteri Negara dan bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kelapa LPNK bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu LPNK yang menjalankan fungsi :<sup>110</sup>

- a. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi.
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
- d. *Post marketing vigilanve*, termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
- e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
- g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Ditinjau dari aspek hukum, kewenangan Badan POM dalam penegakan hukum peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* secara atribusi didasarkan pada Undang-Undang No. 36

---

<sup>110</sup> *Ibid*, h.119,122,128-129.

Tahun 2009 Kesehatan Pasal 189 ayat (1) yang mengatur mengenai kewenangan khusus diberikan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan sebagai penyidik dengan mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Secara khusus kewenangan delegasi diperoleh oleh Badan POM berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM merupakan salah satu LPNK yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di Bidang Kesehatan. Secara organisasi Badan POM dipimpin oleh Kepala yang membawahi antara lain Sekretaris Utama; Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; Deputi Bidang Penindakan; Inspektorat Utama; Pusat; dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kewenangan mandat diperoleh oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dari Kepala Badan POM RI melalui PerBPOM No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. PerBPOM 22 Tahun 2020 telah mengalami perubahan menjadi

PerBPOM No. 23 Tahun 2021 dan selanjutnya diubah menjadi PerBPOM No. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana BBPOM di Makassar menjalankan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) berwenang untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran laporan serta keterangan mengenai tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- c. memperoleh keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- f. meminta bantuan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang obat dan makanan;

- g. menghentikan proses penyidikan ketika tidak diperoleh cukup bukti yang untuk membuktikan terjadinya tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Dalam menjalankan tugas penyidikan, PPNS BBPOM di Makassar berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Korwas PPNS dan Perkapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Koordinasi dilakukan oleh PPNS sejak memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Peuntut Umum melalui Korwas PPNS. Bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu:

- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik;
- b. permintaan bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan untuk menyempurnakan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
- c. penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui korwas PPNS;
- d. penghentian penyidikan;
- e. tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
- f. rapat secara berkala;

g. penyidikan bersama.

Bantuan teknis yang dibutuhkan oleh PPNS BBPOM di Makassar dalam rangka penyidikan tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* diatur dalam Perkapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berupa pemeriksaan laboratorium forensik (*labfor*), pemeriksaan identifikasi maupun pemeriksaan psikologi. Bantuan taktis dapat berupa bantuan penyidik maupun bantuan peralatan yang diperlukan dan pengerahan kekuatan dari kepolisian. Bantuan upaya paksa yang diberikan oleh kepolisian dapat berupa pemanggilan saksi/tersangka yang berada di luar wilayah hukum kewenangan PPNS dan di luar negeri, perintah membawa saksi/tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan bantuan konsultasi dari kepolisian terhadap PPNS dalam proses penyidikan dapat berupa:

- a. teknis dan taktis penyidikan dalam rangka pencarian dan penemuan bahan keterangan;
- b. teknis dan taksis sesuai kewenangan PPNS;
- c. teknis pemeriksaan;
- d. petunjuk administrasi penyidikan;
- e. petunjuk aspek yuridis;
- f. teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; dan

g. teknis pembuatan statistik kriminal.

Implementasi kewenangan PPNS BBPOM di Makassar dalam penegakan hukum peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melalui cara berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran laporan serta keterangan mengenai tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*;
- c. memperoleh keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*;
- f. meminta bantuan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*;

g. menghentikan proses penyidikan ketika tidak diperoleh cukup bukti yang untuk membuktikan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.

Pelaksanaan kewenangan PPNS BBPOM di Makassar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2). Pada tanggal 8 Agustus 2023 Presiden RI mengesahkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru. Undang-undang ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penegakan hukum oleh PPNS BPOM pada kasus-kasus selanjutnya. Pengaturan mengenai kewenangan PPNS diamanatkan pada Pasal 424 sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran pembuatan dan peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam pasal 435.

Sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diatur pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 atas pelanggaran pasal 106 ayat (1) sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ketentuan pidana diatur dalam Pasal 435 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas pelanggaran terhadap Pasal 138 ayat (2).

Badan POM terus berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari resiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan POM dimulai dari penyusunan standar bagi sarana produksi dan distribusi maupun produk, penilaian produk untuk proses registrasi atau pendaftaran produk, pengambilan pengambilan contoh di lapangan setelah beredar, pemeriksaan pemenuhan standar bagi sarana produksi dan distribusi, uji laboratorium terhadap produk beredar yang telah dicuplik, hingga pada proses penyidikan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

## **2. Penanggulangan Kejahatan**

Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik memicu pembentukan peradaban baru secara global yang berpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Kemudahan yang diperoleh masyarakat sebagai hasil inovasi dan transformasi di bidang teknologi informasi dapat dilihat pada bidang ekonomi dan perdagangan dengan lahirnya metode jual beli melalui *e-commerce*. *e-Commerce* memadukan antara perdagangan dan teknologi informasi yaitu transaksi bisnis antara

perusahaan dan individu dilakukan dengan menggunakan internet, web dan aplikasi tanpa perlu bertatap muka langsung.

Selain keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, fenomena kemajuan teknologi juga tidak lepas dari efek negatif yang dapat menjadi jalan bagi timbulnya kejahatan. Kejahatan yang timbul melalui bidang teknologi informasi atau dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia antara lain kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran ataupun sebagai tempat terjadinya kejahatan. Selain kejahatan tradisional pun mulai memanfaatkan komputer atau jaringannya dan internet dalam melancarkan aksi kejahatan. Beredarnya kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* menjadi contoh praktek kejahatan tradisional yang dilaksanakan dalam dunia maya.

Dalam melaksanakan fungsi penindakan, Badan POM menjadikan proses penyidikan sebagai upaya terakhir yang ditempuh setelah sebelumnya dilakukan proses asesmen komprehensif dan penyaringan melalui fungsi cegah tangkal, intelijen dan siber secara kolaboratif. Adanya pembagian peran yang jelas antara Badan POM pusat dengan unit-unit pelaksana teknis (UPT) memungkinkan adanya koordinasi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil operasi penindakan dan proses penyidikan di masing-masing UPT.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial menurut yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bersifat memaksa seluruh

masyarakat untuk taat dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penanggulangan kejahatan melalui pengendalian sosial yang dilakukan oleh Badan POM berupa upaya preventif dan upaya represif untuk mewujudkan dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal terutama yang berhubungan dengan peredaran obat dan makanan. Dalam menjawab tantangan terhadap penegakan hukum di bidang obat dan makanan, Badan POM memiliki wewenang melakukan upaya preventif berupa kegiatan cegah tangkal dan upaya represif melalui kegiatan intelijen dan proses penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan hukum yang mengatur peredaran obat dan makanan di Indonesia.

Kebijakan sosial (*social policy*) meliputi kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan dalam melindungi masyarakat (*social defence policy*) saling berkaitan dengan upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM dalam menanggulangi kejahatan di bidang obat dan makanan.<sup>111</sup> Untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0, Badan POM berpacu mengikuti perkembangan modus kejahatan obat dan makanan yang membahayakan masyarakat.

a. Upaya Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *prevanire* yang berarti antisipasi atau mencegah sesuatu sebelum terjadi.

---

<sup>111</sup> Barda Nawawi A., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 77.

Sehingga upaya preventif adalah serangkaian usaha pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku dengan mencegah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran sehingga keamanan dan ketenteraman masyarakat tetap terpelihara dan terkendali.

Para pelaku usaha berusaha memanfaatkan peluang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kosmetik masyarakat yang terus meningkat. Kemudahan belanja *online* melalui *e-commerce* sangat ditunjang dengan banyaknya produk kosmetika yang beredar baik yang diproduksi oleh pengusaha lokal maupun produk dari luar negeri. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk memproduksi ataupun mengimpor produk kosmetika dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar untuk diedarkan melalui *e-commerce*.<sup>112</sup>

Minat beli masyarakat terhadap produk kosmetik melalui *e-commerce* sangat tinggi. Masyarakat cenderung bertransaksi jual beli melalui *e-commerce* karena dianggap lebih efektif dan efisien dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hariannya. Di lain pihak, pelaku usaha juga memperoleh kemudahan dalam proses pemasaran produk secara *online* dengan memanfaatkan *e-commerce*.<sup>113</sup> Pelaku usaha menyediakan produk *flash sale* dengan diskon khusus, menyediakan

---

<sup>112</sup> Lisa Nursyahbani M., Muhadar, Hijrah Adhyanti M., *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar*, Jurnal Petitum, Vol 9 No 2, Oktober 2021, h. 152.

<sup>113</sup> Dila Komala S., Arif S., Prasetya N., *Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare*, Jurnal Perspektif Bisnis Vol 4 No 1, Mei 2021, h. 65.

produk yang sedang tren maupun produk dengan merek terkenal. Hal ini menarik minat masyarakat untuk membeli produk baik karena tergiur promo diskon atau hanya sekedar ingin mengikuti tren *skincare* dan *make-up* terbaru.<sup>114</sup>

Penyedia aplikasi *e-commerce* wajib memastikan bahwa produk kosmetik yang diedarkan oleh toko *online* untuk memenuhi permintaan konsumen adalah produk yang terjamin mutu dan kualitasnya. Produk kosmetika yang dijual oleh toko *online* sangat bervariasi dari segi harga dan jenisnya. Pemilik toko harus menjamin bahwa produk kosmetika yang mereka edarkan kualitas, aman dan bermutu, sehingga pelanggan tetap memperoleh produk yang berkualitas, baik itu kosmetika yang murah maupun yang mahal.<sup>115</sup> Toko *online* sebagai pengguna *platform e-commerce* bertanggung jawab penuh atas semua produk yang dijualnya seperti yang diatur dalam SE MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2016.<sup>116</sup>

Ketua Tim Analisis Digital Forensik, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Kedeputan Bidang Penindakan, Badan POM RI selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Arief M. Rakhman, S.Farm., Apt, mengungkapkan bahwa penyedia Platform *e-commerce* beroperasi setelah mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Kominfo dan Kenterian Perdagangan sebagai legalitas hukumnya. Platform perdagangan melalui sistem elektronik menjalankan operasi dengan prinsip *User-Generated Content (UGC)*, merupakan Platform yang memungkinkan masyarakat mengajukan diri menjadi anggota atau memiliki akun serta memasukkan data dan/atau informasi ke dalam Platform. SE MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2016 mengatur penyedia

---

<sup>114</sup> Rania Femi S., AMA Suyanto, *Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada e-Commerce Kecantikan*, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis Vol 13 No 1, Januari 2022. H. 85.

<sup>115</sup> Nugroho Hardiyanto, *et. al.*, *Analisis Perilaku Belanja Online Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol 6 No 3, Desember 2020, h.128.

<sup>116</sup> Felicia Ade P. dan Jeane N., *Op.Cit.*, h. 936.

Platform sebagai subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan Pasal 15 UU ITE, Penyedia Platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya secara andal, aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemilik akun yang terdaftar dalam Platform, maka Badan POM dapat mengajukan permintaan data pemilik akun pelanggar kepada Penyedia Platform. Penyedia Platform wajib bekerja sama dengan penegak hukum apabila diminta melakukan *takedown* produk yang diiklankan dalam Platformnya oleh akun yang melanggar ketentuan perundang-undangan.<sup>117</sup>

Untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*, BPOM di Makassar melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka cegah tangkal sebagai langkah awal dari proses penegakan hukum. Kegiatan cegah tangkal dilaksanakan untuk:

- a. Mengkajian dan menganalisa tren peredaran kosmetika tanpa izin edar dan menyusun prediksi pola perkembangan modus dan motif kejahatan yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Digunakan sebagai dasar pola tindak lanjut penegakan hukum dalam kegiatan operasi intelijen dan pengamanan kegiatan penyidikan yang berkaitan dengan barang bukti dan alat bukti.
- c. Melaksanakan tindakan pengamanan objek yang penting bagi BPOM.

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Analisis Digital Forensik, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Kedeputan Bidang Penindakan, Badan POM RI selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Arief M. Rakhman, S.Farm., Apt. melalui media Whatsapp pada tanggal 20 Juli 2023.

Fokus pengawasan dalam kegiatan patroli siber dilakukan terhadap orang yang mengedarkan kosmetika tanpa izin edar melalui platform situs, *e-commerce* maupun media sosial. Baik pemilik akun yang merangkap sebagai produsen maupun terhadap akun penjual lain (*reseller*) dari produsen tersebut. Kegiatan patroli siber merupakan upaya pencegahan dan penelusuran terhadap pelaku peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *platform* situs, media sosial dan *e-commerce*.

Pengawasan produk kosmetika dalam kegiatan patroli siber di wilayah kerja BBPOM Makassar mulai aktif dilaksanakan sejak tahun 2021. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap promosi dan iklan yang dikeluarkan oleh akun pemilik toko *online* yang menjual kosmetika melalui platform situs, *e-commerce* maupun media sosial. Berikut adalah data hasil patroli siber BBPOM di Makassar antara tahun 2021 - 2022:

**Tabel 1 Data Hasil Patroli Siber BBPOM di Makasar Tahun 2021-2022**

No.	Tahun	Platform e-Commerce	Hasil (Iklan Temuan)	Tindak Lanjut	
				Profiling	Takedown
1	2021	Instagram	5	-	5
		Facebook	14	-	14
		Tiktok	1	-	1
		<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2	2022	Instagram	35	13	22
		Facebook	17	8	9
		Tokopedia	139	-	139
		Bibli	2	-	2
		Shopee	1	-	1
		<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>21</b>	<b>173</b>

**Sumber: Data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar**

Kegiatan patroli siber adalah upaya pengewasan oleh BBPOM di Makassar yang bersifat preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran berupa tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *Platform* situs, media sosial dan *e-commerce*. Kegiatan patroli siber dimaksudkan untuk menekan hingga menghilangkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya sebelum kejahatan itu terjadi. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan lainnya yang tergabung dalam tim Patroli siber melakukan pengawasan iklan produk kosmetika tanpa izin edar yang dijual oleh pelaku kejahatan melalui *Platform* situs, media sosial dan *e-commerce*.

PPNS Arham Suleman, S.Si., mengungkapkan bahwa kegiatan patroli siber oleh PPNS BBPOM Makassar dilakukan dengan mengawasi media sosial yang digunakan pelaku kejahatan seperti Facebook, Instagram, Tiktok maupun terhadap akun dalam *e-commerce* dilakukan seperti *marketplace* Tokopedia, Shopee, Bilibili. Petugas BBPOM Makassar melakukan pemantauan dan mencatat data iklan yang disebar oleh akun-akun yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar. Data yang diperoleh dituangkan dalam laporan bulanan hasil patroli siber. Laporan tersebut mencakup di dalamnya catatan mengenai jenis dan nama platform atau media penyebaran iklan; nama akun, link URL, dan wilayah domisili pemilik akun penjual, informasi produk kosmetik tanpa izin edar (nama produk, produsen, kandungan, golongan/kategori, asal produk, screenshot produk) dan rekomendasi tindak lanjut (*takedown* atau *profilling*). Laporan selanjutnya disampaikan kepada Deputi Bidang Penindakan Badan POM untuk diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi apabila terdapat rekomendasi *takedown*.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Arham Sulaeman, S.Si. di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada tanggal 06 Januari 2023.

Tindak lanjut terhadap iklan yang dibuat oleh akun penjual melalui *platform* situs, media sosial dan *e-commerce* yang terbukti memperdagangkan produk kosmetika tanpa izin edar akan diberikan rekomendasi permintaan *takedown* kepada Deputi Bidang Penindakan Badan POM. Selanjutnya permintaan *takedown* akan diajukan oleh Deputi Bidang Penindakan Badan POM kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk *website* dan media sosial serta kepada idEA untuk *e-commerce*.

Tindakan *takedown* dilakukan terhadap iklan kosmetika tanpa izin edar dari akun yang berdiri sendiri atau tidak memiliki *reseller* dengan menghapus iklan kosmetika tanpa izin edar yang ditawarkan oleh penjual. Sedangkan proses *profiling* dilakukan terhadap akun penjual kosmetika tanpa izin edar yang memiliki jaringan penjualan yang luas dengan banyak *reseller* ataupun terhadap akun perorangan yang melakukan kesalahan berulang. Terhadap akun-akun ini selanjutnya jika ditemukan bukti permulaan yang cukup maka akan ditingkatkan ke tahap represif melalui operasi intelijen yang dilanjutkan dengan operasi penindakan.

Kesulitan yang kemudian dihadapi oleh petugas ketika satu iklan telah mengalami *takedown*, sering kali iklan dari produk yang sama akan ditemukan kembali. Sehingga pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan. Kondisi ini bisa menjadi masukan kepada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyusun

peraturan registrasi ijin usaha bagi akun yang akan melakukan penjualan baik melalui *Platform* situs, media sosial maupun *e-commerce*. Hal ini diharapkan mampu menekan munculnya iklan produk yang baru ketika iklan yang lama telah dilakukan *takedown*.

Data pada Tabel 1 menunjukkan, sepanjang tahun 2021 terdapat pengajuan rekomendasi *takedown* terhadap media sosial (instagram, facebook dan tiktok) sebanyak 20 iklan. Selanjutnya sepanjang tahun 2022 terdapat 194 temuan antara lain pengajuan rekomendasi *takedown* terhadap *e-commerce* (Tokopedia, Blibli dan Shopee) sebanyak 142 iklan (73,2%), pengajuan rekomendasi *takedown* melalui media sosial (instagram dan facebook) sebanyak 31 iklan (16%) serta pengajuan rekomendasi *profilling* melalui media sosial (instagram dan facebook) sebanyak 21 iklan (10,8%). Tokopedia merupakan *platform e-commerce* dengan rekomendasi *takedown* terbanyak 139 iklan, terdapat 2 iklan dengan pengajuan *takedown* melalui Blibli serta 1 iklan melalui Shopee.

Apabila pelanggaran terhadap ketentuan peredaran kosmetik tetap terjadi setelah pelaksanaan tindakan preventif, maka tindakan selanjutnya melalui proses upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### b. Upaya Represif

Dalam rangka pengendalian sosial, penanggulangan kejahatan yang dilakukan dalam upaya represif dilaksanakan dengan pemberian

tekanan, kekangan atau penindasan dengan tujuan mengatasi gangguan akibat pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang dianut sehingga dapat memulihkan keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Langkah yang ditempuh sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dimulai dari proses penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan dalam persidangan.

Proses penegakan hukum untuk menegakkan keadilan melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang masing-masing.<sup>119</sup> Upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan dijalankan oleh penyidik di lingkungan Badan POM dan penyidik yang berada di unit pelaksana teknis di bawah naungan Badan POM RI. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Badan POM dan birokrasinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana secara umum diartikan sebagai setiap tindakan yang melawan hukum. Secara yuridis pengertian kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kejahatan jika dipandang secara kriminologis merupakan pelanggaran terhadap norma-norma

---

<sup>119</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Ed. Pertama, Cetakan I, Deepublis, Yogyakarta, 2015, h.11-12.

yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai akibatnya pelanggar akan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis, kejahatan adalah segala perilaku manusia yang abnormal dan bersifat melanggar hukum sebagai akibat dari faktor kejiwaan si pelaku perbuatan kejahatan.<sup>120</sup>

Rumusan mengenai tindak pidana di bidang kesehatan dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan khusus yang merumuskan tindak pidana maupun pelanggaran di bidang kesehatan. Hal ini antara lain diatur dalam KUHP, undang-undang Kesehatan, undang-undang Tenaga Kesehatan, undang-undang Rumah Sakit dan undang-undang lain di bidang kesehatan. Tindak pidana di bidang kesehatan merupakan tindak pidana yang sifatnya khusus dan berdiri sendiri diluar KUHP sebagai *lex specialis*.<sup>121</sup>

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pidana di bidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* menjadi tanggung jawab penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Badan POM sebagai penyidik tertentu yang berkedudukan di Pusat. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh penyidik UPT BBPOM di Makassar. Pelaksanaan tugas PPNS BBPOM di Makassar dalam melakukan penyidikan berdasarkan aturan berikut:

---

<sup>120</sup> Andi Muhammad Sofyan, Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan Aborsi*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2021, h. 118-119.

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 119.

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Pasal 4 huruf a dari Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- e. Pasal 4 huruf i dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian diharapkan jalannya proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan mampu mengungkap suatu peristiwa pidana. PPNS bekerja dalam membantu tugas-tugas kepolisian dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Dalam proses penyidikan PPNS berperan dalam membantu kepolisian dalam proses penyidikan, kendali atas proses

penyidikan berada di tangan kepolisian yang berkedudukan sebagai koordinator Pengawas (Korwas) PPNS.

PPNS Badan POM merupakan penyidik dari institusi sipil yang diberi wewenang dalam melakukan penyidikan kasus pidana di bidang obat dan makanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dijalankan oleh PPNS BBPOM di Makassar. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS BBPOM di Makassar berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan atas dasar hubungan fungsional. PPNS BBPOM di Makassar dapat mengajukan permohonan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa dalam penyidikan kepada penyidik Polri melalui Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan. Bantuan taktis berupa pendampingan oleh personel kepolisian dan peralatan penunjang penyidikan, bantuan teknis berupa bantuan ahli dalam rangka pembuktian tindak pidana, sedangkan bantuan upaya paksa diberikan berupa penangkapan tersangka dan penggeledahan tempat yang diduga sebagai lokasi kejadian perkara.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menangani pelanggaran peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* dimulai dari pemantauan peredaran produk dalam kegiatan patroli siber, mengumpulkan data profil pelanggaran dan melaksanakan analisis digital forensik. Pengamatan, pencatatan, dan monitoring distribusi kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* dilaksanakan selama patroli siber.

Profil kejahatan disusun dengan menggabungkan informasi *Open Source*, media sosial, data marketplace, data dan informasi stakeholder dan jaringan, *deep web*, dan sumber lain yang terkait. Analisis digital forensik bertujuan identifikasi informasi elektronik dan mengumpulkan dokumen elektronik dari peralatan elektronik milik terduga pelaku tindak pidana.

Kebiasaan belanja masyarakat melalui *e-commerce* meningkat dengan pesat. Program kerja intelijen dan penindakan diarahkan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran di ranah siber. Intensifikasi kegiatan penyidikan dan operasi intelijen dibutuhkan dalam upaya menanggulangi luasnya jaringan kejahatan obat dan makanan yang teroganisir. Operasi intelijen merupakan upaya represif sebagai tindak lanjut hasil patroli siber sebelumnya. Operasi intelijen adalah serangkaian kegiatan untuk:

- a. Merumuskan langkah penanganan kejahatan peredaran kosmetika tanpa izin edar dengan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi terkait.
- b. Mendeteksi dan melakukan pencegahan sebelum kejahatan peredaran kosmetika tanpa izin edar terjadi.
- c. Menggagalkan terjadinya kejahatan.

Selain tindak lanjut hasil patroli siber, PPNS BBPOM di Makassar melakukan penyidikan berdasarkan laporan kejadian atas dugaan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-

*commerce* sebagai dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bagian Inspeksi BBPOM di Makassar dan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Masyarakat selaku konsumen yang mengalami atau melihat dugaan terjadinya tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar dapat menyampaikan laporan secara langsung ke BBPOM di Makassar melalui Layanan Pengaduan Konsumen.

Tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan hasil patroli siber, laporan kejadian dari bagian Inspeksi maupun laporan pengaduan dari masyarakat untuk memberikan kepastian hukum terkait peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Adapun rangkaian kegiatan PPNS BBPOM di Makassar dalam melakukan penindakan melalui tahapan penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Berikut ini penulis uraikan tahapan pelaksanaan kewenangan PPNS BBPOM di Makassar dalam proses penegakan hukum tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana.

a. Penyidikan

Sebelum memulai proses penyidikan, terlebih dahulu dilakukan investigasi terkait Laporan Hasil Patroli Siber, Laporan Hasil Pengawasan Bagian Inspeksi dan Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua Tim Penindakan ibu Sriyani Rasyid, S.Si., Apt. selaku PPNS

BBPOM di Makassar, beberapa cara untuk melakukan investigasi awal antara lain <sup>122</sup>:

- 1) Melalui pengamatan, penyidik melakukan pengawasan terhadap objek, tempat dan lingkungan sekitar terduga pelaku untuk melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
- 2) Melalui kegiatan penyamaran, penyidik menyamar sebagai calon pembeli (*undercover buy*). Selain itu Penyidik juga bisa menyamar menjadi kurir ekspedisi yang terlibat dalam distribusi paket sampai ke tempat tujuan pembeli (*controlled delivery*).
- 3) Melalui kegiatan pembuntutan, penyidik melakukan pembuntutan untuk mengamati aktivitas terduga. Penyidik mencatat informasi penting seperti aktivitas, kebiasaan, lingkungan, jaringan *reseller*, hari dan jam distribusi paket, apakah paket dijemput oleh kurir atau diantar sendiri oleh ke ekspedisi, mengamati adakah kegiatan peracikan kosmetika di tempat terduga pelaku beraktivitas.
- 4) Melalui kegiatan wawancara samar, dari pembuntutan petugas dapat melakukan wawancara samar dengan petugas ekspedisi, dengan warga sekitar tempat tinggal terduga pelaku ataupun dengan sesama pelaku usaha lain yang berada dalam lingkaran pertemanan dengan jejaring reseller dari terduga pelaku.
- 5) Melalui kerja sama dengan otoritas jasa keuangan dalam menelusuri nomor rekening terduga pelaku yang digunakan dalam proses transaksi jual beli.

Hasil investigasi dilaporkan kepada penyidik dalam bentuk laporan hasil investigasi. Setelah diperoleh bukti awal yang cukup, maka PPNS BBPOM di Makassar melaksanakan Gelar Kasus dengan penyidik lain untuk menentukan apakah kasus akan lanjutkan sebagai perkara pro justitia, tetapi apabila tidak terdapat bukti yang cukup maka akan dilakukan tindakan pembinaan, peringatan maupun peringatan keras. Jika ditemukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan pengiriman Surat

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Penindakan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Sriyani Rasyid, S.Si., Apt. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tanggal 10 Oktober 2022.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi melalui koordinasi dengan Korwas PPNS. Setelah itu dilakukan Gelar Perkara dengan mengundang Korwas PPNS untuk memulai proses penyidikan.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dikemukakan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat memberikan keyakinan atau mendukung keyakinan atas terjadinya peristiwa pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Selanjutnya bukti ini dipergunakan dalam membuat terang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP, penyidik dapat memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP, penyidik dapat melakukan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda/barang yang berhubungan dengan peristiwa pidana dan diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk selanjutnya dilakukan penyitaan. Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik BBPOM Makassar bertujuan untuk mendapatkan barang bukti untuk penyidikan sebagai bukti permulaan yang cukup sehingga tersangka dapat ditangkap/ditahan dan proses

penegakan hukum dapat dilanjutkan sampai ke tingkat penuntut umum dan pemeriksaan melalui sidang pengadilan.

Untuk kepentingan pembuktian PPNS BBPOM di Makassar dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPA antara lain:

- 1) benda atau tagihan terdakwa/tersangka yang seluruh atau sebagian merupakan hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun dalam mempersiapkan atau merencanakan tindak pidana;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalangi kegiatan penyidik dalam proses penyidikan;
- 4) benda-benda yang khusus digunakan atau dibuat untuk melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang berhubungan langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Penyitaan dapat dilakukan oleh PPNS untuk sementara waktu terhadap barang yang merupakan milik tersangka maupun yang bukan tetapi ada hubungan dengan peristiwa pidana untuk diguna dalam proses pembuktian. Jika di kemudian hari barang-barang yang diamankan ternyata tidak berhubungan dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan pada pemiliknya. Terhadap barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan pengamanan

setempat oleh Bagian Inspeksi pada saat pengawasan, maka penyidik mengajukan permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan barang bukti yang diperoleh ketika tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti yang diperoleh penyidik mengajukan permohonan penetapan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PPNS BBPOM di Makassar tidak memiliki kewenangan dalam proses upaya paksa sehingga membutuhkan bantuan dari Korwas PPNS untuk mendampingi selama proses upaya paksa dilakukan. Tindakan penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga apabila terduga pelaku tidak kooperatif (dikhawatirkan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau melakukan kembali tindak pidana), maka Penyidik PPNS BBPOM di Makassar meminta bantuan kepada Korwas PPNS untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh penyidik dapat dilakukan melalui pemeriksaan antara lain terhadap saksi pelapor atau saksi-saksi lain yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana, pemeriksaan tersangka dan mendengarkan keterangan ahli. PPNS BBPOM Makassar dalam pemberkasannya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait:

- 1) Dimana, hari dan jam berapa dugaan tindak pidana itu berlangsung.
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau menggunakan perantara apa dugaan tindak pidana dijalankan.
- 3) Adakah kerugian yang terjadi baik secara kejiwaan maupun kebendaan akibat dugaan tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.
- 4) Adakah hukum atau peraturan yang dilanggar oleh terduga dalam mengedarkan kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana mengedarkan kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.
- 6) Adakah dokumen tertulis yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.

Untuk memperoleh Keterangan Saksi, Penyidik memeriksa saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang sedang terjadi. Keterangan saksi yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi memuat tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Pemeriksaan terhadap saksi ini harus bebas dari tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Penyidik senantiasa wajib memperhatikan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Saksi yang berdomisili jauh dari tempat kerja penyidik dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam proses persidangan di pengadilan, maka pemeriksaan

dapat dibebankan kepada penyidik di sekitar tempat tinggal saksi dengan mengambil keterangan dan sumpah dari saksi.

Keterangan Ahli diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli. Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah urutan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka setelah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ahli selesai diambil, atau bisa diambil bersamaan di tempat yang terpisah. Hasil pemeriksaan tersangka dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersangka. Selama pemeriksaan tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum dan dapat mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya. Menurut hukum, pendampingan oleh penasehat hukum wajib apabila tersangka diancam hukuman mati atau pidana penjara di atas lima tahun. Jika tersangka tidak mampu menghadirkan sendiri, maka pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum (penasehat hukum) untuk mendampingi tersangka selama pemeriksaan.

#### b. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah prosedur penyidikan telah selesai dilaksanakan dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS.

Penyerahan Berkas Perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS. Jika berkas dinyatakan lengkap maka Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat P-21 berisi Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Telah Lengkap.
- 2) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hal proses penyidikan telah selesai.

Tabel 2 berikut ini menunjukkan data kasus peredaran kosmetika tanpa izin edar baik melalui distribusi langsung maupun peredaran melalui media *online* sepanjang tahun 2019-2022 yang penulis peroleh dari Bagian Penyidikan Balai Besar POM di Makassar:

**Tabel 2 Data Bagian Penindakan BBPOM di Makasar Terkait Kasus Beredarnya Kosmetika Tanpa Izin Edar Tahun 2019-2022**

No.	Tahun	Kasus Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar					
		Offline			Online		
		Non PJ	Pro Justitia (PJ)	Keterangan	Non PJ	Pro Justitia (PJ)	Keterangan
1	2019		3	3 Putusan	-	9	6 Putusan dan 3 DPO
2	2020	1	-	-	1	5	5 Putusan
3	2021	-	1	1 Putusan	4	3	3 Putusan
4	2022	2	3	3 Tahap II	7	3	3 Putusan
TOTAL		4	7		12	20	

**Sumber: Data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar**

Tabel 2 menunjukkan sejak tahun 2019 jumlah kasus beredarnya kosmetika tanpa izin edar melalui jalur *online* lebih tinggi dibanding kasus melalui toko *offline*. Keadaan ini sebagai akibat dari terjadinya perubahan pola belanja masyarakat dari belanja *offline* menjadi belanja *online*. Sebelumnya masyarakat berbelanja langsung di toko, kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran budaya belanja menjadi kebiasaan baru belanja secara *online*.

Ibu Dra. Madania Waris, Apt. Selaku PPNS BBPOM di Makassar menjelaskan penegakan hukum melalui upaya represif dilakukan terhadap produsen sekaligus pemilik akun yang meiklankan dan mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* maupun media sosial. Sedangkan terhadap reseller dan kurir tidak dilakukan penegakan hukum tetapi diberikan pembinaan dengan harapan ketika produsen telah ditindak secara hukum maka ketersediaan produk untuk diedarkan oleh reseller akan terputus. Terhadap reseller dan kurir tidak dimasukkan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 55. Tetapi sebagai tindakan pencegahan, akun atau orang-orang tersebut dalam pengawasan dan *profiling*, apabila di kemudian hari ditemukan melakukan penjualan kosmetika tanpa izin edar kembali maka apabila cukup bukti dapat ditingkatkan statusnya melalui prosedur penyidikan. Bukti yang diperoleh dalam kasus peredaran kosmetika ilegal melalui *e-commerce* antara lain hasil screenshot transaksi produk dan produk-produk dan peralatan penunjang yang ditemukan pada sarana produksi ketika dilakukan operasi penindakan.<sup>123</sup>

Hampir semua kasus yang ditangani oleh penyidik BBPOM di Makassar dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Dra. Madania Waris, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada tanggal 17 Juli 2023.

Pasal 7 menguraikan tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab pengiklan diuraikan dalam Pasal 7 huruf b, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Iklan kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* tidak memenuhi ketentuan ini, dimana pelaku usaha mengiklankan produk hanya kepada kemanfaatan produk tetapi tidak menjelaskan informasi yang benar mengenai legalitasnya. Dalam Pasal 8 huruf a menguraikan tentang perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dimasukkan dalam penuntutan apabila tidak ada aduan dari korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya pelanggaran peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.

Sebagian besar kasus yang ditangani telah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagian kasus masih menunggu proses persidangan di pengadilan. Sedangkan 3 kasus dari tahun 2019 yang belum selesai dikarenakan tersangka melarikan diri ketika akan dilakukan penyerahan Tahap II dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga saat ini.

Terdapat beberapa temuan antara tahun 2019-2022 yang tidak masuk dalam tindakan pro justitia. Temuan-temuan tersebut hanya diberikan pembinaan terlebih dahulu karena belum ada riwayat pemeriksaan sebelumnya. Untuk temuan berulang yang sudah pernah diberikan tindakan pembinaan akan diberikan sanksi Peringatan dan Peringatan Keras. Temuan-temuan ini akan terus dipantau sehingga apabila ditemukan kembali mengedarkan kosmetika tanpa izin edar maka statusnya akan ditingkatkan menjadi pro justitia. Dalam proses penegakan hukum di bidang obat dan makanan, upaya penyidikan merupakan langkah akhir apabila upaya tindakan pembinaan, peringatan dan peringatan keras tidak berhasil menghentikan niat terduga pelaku untuk mengedarkan kosmetika tanpa izin edar.

Upaya penegakan hukum secara represif dimaksudkan untuk menindak tegas para pelaku serta memberikan efek jera agar mereka menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum dan dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat serta dapat membawa kerugian negara. Ancaman pemberian sanksi denda maupun sanksi kurungan penjara, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan ataupun tidak mengulang perbuatan jahatnya di masa mendatang.

## **B. Faktor yang Berpengaruh dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar Melalui E-Commerce**

Penegakan hukum dipandang sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan dibentuknya hukum agar dapat tercapai dalam dunia nyata. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam norma atau kaidah yang berlaku ke dalam cara bersikap dan bertingkah laku warga negara guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram. Proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut <sup>124</sup>:

### **1. Faktor Hukum**

Peran peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan penerapan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Soerjono Soekanto mengartikan undang-undang secara materiel berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang sah dan berlaku secara umum. Ditinjau dari segi Materiel undang-undang terdiri dari:

---

<sup>124</sup> Laurensius Arliman S., *Op.Cit*, h. 44-70.

- a. Peraturan Pusat, berlaku untuk seluruh warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat, berlaku di suatu wilayah atau daerah saja.

Agar dalam pelaksanaannya undang-undang dapat memberi dampak positif dan bekerja secara efektif, maka berlaku beberapa asas berikut ini:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang diatur dalam undang-undang ketika peristiwa tersebut terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding yang dibuat oleh Penguasa di bawahnya.
- c. Undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang sifatnya umum apabila pembuatnya sama, terhadap peristiwa khusus wajib menggunakan undang-undang yang menyebutkan secara khusus peristiwa tersebut, meskipun dapat pula menggunakan undang-undang umum yang mengatur peristiwa yang lebih luas yang di dalamnya mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

Penyidik BBPOM Makassar dalam melaksanakan kegiatan penindakan terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-

*commerce* berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Kesehatan belum mengatur fungsi dan kewenangan PPNS BBPOM terkait cegah tangkal, intelijen dan perluasan kewenangan penyidikan. PPNS BBPOM tidak memiliki kewenangan selama proses penyidikan yang berkaitan dengan upaya paksa (penangkapan dan penahanan). Dalam hal diperlukan penangkapan dan penahanan maka PPNS BBPOM di Makassar terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan taktis kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Korwas PPNS.

Beredarnya kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* merupakan kejahatan tradisional yang bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi menjadi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*). Kejahatan ini membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan kepada masyarakat sebagai konsumen maupun kerugian perekonomian negara akibat peredaran kosmetika tanpa izin edar.

Kosmetika menurut Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1) adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh seperti epidermis, rambut, kuku, bibir juga organ genital bagian luar, gigi dan mukosa mulut. Kosmetika berfungsi membersihkan, memberikan aroma wangi, menunjang penampilan, melindungi dari bau badan sehingga tubuh berada pada kondisi optimal.

Negara mengatur persyaratan perizinan kosmetika sebelum diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
- b. Undang-Undang NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (4) menyatakan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- c. Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2): setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan mutu, kemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 Pasal 2 : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi.
- e. Peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Peggajian Notifikasi Kosmetika yang mengatur:
  - 1) Pemohon yang akan mengajukan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada kepala Badan, dan Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Usaha Perorangan/Badan Usaha di Bidang Kosmetika yang melakukan Kontrak Produksi dengan Industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana di atas pada poin a dilakukan dengan cara mengisi template dan mengunggah data secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM sehingga memperoleh nama akun dan kata sandi;
- 3) Pemohon notifikasi yang telah terdaftar sebagaimana di atas dapat melakukan pengajuan Permohonan Notifikasi dengan cara mengunggah data pada template Notifikasi secara elektronik melalui laman resmi pelayanan Notifikasi Kosmetika BPOM.
- f. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia.

- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim.

- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika

Penandaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan; b. obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika; tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan d. tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Huruf B : Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan subsektor obat dan makanan untuk perizinan berusaha dengan jenis perdagangan kosmetika adalah Izin Edar Kosmetika berupa Notifikasi Kosmetika oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Paragraf 1 Perizinan Berusaha :

1) Pasal 119

Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat dan makanan terdiri atas a. Subsektor kesehatan dan b. Subsektor obat dan makanan.

2) Pasal 120

- Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha : a. Pelayanan kesehatan; b. kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan c. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
- Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud di atas harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.

3) Pasal 121

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor obat dan makanan meliputi: a. obat dan bahan obat, b. Obat

tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetika dan  
c. Pangan olahan.

Kosmetika yang tidak memiliki izin edar (ilegal) adalah kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran kosmetika sebagaimana diuraikan di atas. Seringkali kosmetika tanpa izin edar dibuat dengan mengganti tanggal yang tertera pada produk kedaluwarsa, atau produk yang dikemas ulang dengan menyerupai merek terkenal, maupun kosmetika yang diproduksi oleh produsen tidak bertanggung jawab dengan mencampurkan bahan berbahaya dalam produknya. Kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetika tanpa izin edar yang sering dijumpai di pasaran antara lain merkuri, hidrokinon, asam retinoat, bahan pewarna, dietilen glikol, dan resorsinol. Penggunaan jangka panjang kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dapat memicu timbulnya berbagai masalah kesehatan.

Salah satu contoh kasus yang ditangani PPNS BBPOM di Makassar terhadap terdakwa Hildayanti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu yang tidak memiliki perizinan berusaha sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Nomor 1185//Pid.Sus/2022/PN Mks melakukan kegiatan mengedarkan parfum impor yang tidak memiliki izin edar. Tindakan

saudara Hildayanti yang menyimpan dan mengedarkan atau memperjualbelikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan tidak memiliki Perizinan Berusaha (tidak memiliki izin edar) tersebut melanggar peraturan yang berlaku sehingga dilakukan proses penegakan hukum oleh PPNS BBPOM di Makassar.

Produk kosmetika impor tanpa izin edar diperoleh terdakwa melalui *marketplace* Shopee karena tertarik dengan promosi harga yang murah bila dibandingkan dengan produk serupa di media sosial maupun *marketplace* lain. Kemudian diedarkannya secara sembunyi-sembunyi *online* melauai *live* Facebook dan terdakwa menghapus postingannya setelah selesai *live*. Terdakwa tidak melakukan penjualan secara terbuka dengan tujuan agar ketika ketahuan oleh pihak BPOM makassar, petugas melakukan pembinaan terlebih dahulu. Perbuatan terdakwa Hildayanti telah terbukti melawan hukum dengan sengaja mengadarkan kosmetika tanpa izin edar.

Terdakwa Hildayanti telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 perubahan atas Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Maksud dan tujuan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Hildayanti telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Maksud dan tujuan unsur ini adalah sediaan farmasi berupa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI tentang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli produk tanpa izin edar kemudian menjual kembali kepada konsumen, berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Yang tidak memiliki perizinan berusaha:

Maksud dan tujuan unsur ini adalah kosmetika yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) atau tidak ternotifikasi di Badan POM RI dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penjualan produk kosmetika tanpa izin berusaha berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Dengan demikian unsur “Yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ibu Dra. Madania Waris, Apt. Selaku PPNS BBPOM di Makassar mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus yang pernah ditangani, masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan kosmetika tanpa melalui proses perizinan disebabkan oleh hal berikut:<sup>125</sup>

- a. Banyaknya permintaan pasar terhadap produk kosmetika yang memiliki efek cepat dalam menimbulkan perubahan pada kulit. Sebagai contoh penambahan zat merkuri dalam produk krim dapat menyebabkan wajah menjadi putih dengan cepat.
- b. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk kosmetika tanpa izin edar dibandingkan dengan produk yang telah ternotifikasi.

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Dra. Madania Waris, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada tanggal 17 Juli 2023

- c. Pendaftaran produk kosmetika secara legal akan menyebabkan sedikitnya keuntungan pengusaha, karena produk yang terdaftar tidak boleh diberikan tambahan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika seperti merkuri yang banyak ditemukan dalam produk krim pemutih wajah.

Dengan mempertimbangkan fakta dan aspek yuridis dari kejahatan siber di atas, sebagai negara hukum pemangku kepentingan di Indonesia wajib merumuskan secara bertahap ketentuan hukum terkait pengawasan obat dan makanan di Indonesia Peraturan ini sebagai dasar dalam melaksanakan upaya represif untuk menanggulangi kejahatan siber di bidang obat dan makanan. Baik melalui perumusan kebijakan hukum pidana maupun perubahan-perubahan ketentuan pidana yang sudah ada.

Hadirnya regulasi yang jelas dan kuat menjadi sangat penting, baik yang bersifat strategis, administratif maupun teknis dan taktis sebagai dasar dalam melaksanakan operasi penindakan. Regulasi ini diharapkan dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang pesat, era globalisasi dan pertumbuhan dunia usaha serta revolusi industri 4.0. Regulasi diperlukan untuk dapat mengakomodir peran semua lintas unit kerja maupun lintas sektor terkait dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetika tanpa izin yang membutuhkan penanganan menyeluruh dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan dipandang perlu untuk segera disahkan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Tujuan pokok hukum adalah mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur dan menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak setiap warga negara. Hal ini tidak mungkin bisa terwujud dalam masyarakat apabila penegak hukum tidak menjalankan perannya sebaik mungkin sebagai penegak hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, dan karena hak dan kewajibannya itu seorang penegak hukum memegang peranan.

Idealnya penyidik sebagai aparat penegak hukum berperan menunjang pemenuhan hak asasi rakyat dan hukum negara. Seorang penyidik seharusnya mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukumnya tetapi terletak pada kualitas penegak hukumnya. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (penyidik, kejaksaan, kehakiman, advokat dan lapas) serta kenyataan mengenai adanya *judicial corruption* yang telah mendarah

daging dan sulit untuk dihilangkan. Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila lembaga-lembaga penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip *good governance*.

Berdasarkan kajian sosiologi hukum, terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik BBPOM di Makassar dalam proses penegakan hukum peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* yang berasal dari dalam diri sendiri antara lain:

- a. Tidak adanya kewenangan dalam hal upaya paksa penangkapan dan penahanan sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian.
- b. Terbatasnya *skill* penyidik BBPOM di Makassar dalam melaksanakan kegiatan digital forensik.

Faktor eksternal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik BBPOM di Makassar dalam menjalankan tugas penegakan hukum adalah norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana yang dikutip oleh E. Sumaryono, empat norma penting yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain adalah <sup>126</sup>:

---

<sup>126</sup> Laurensius Arliman S., *Op.Cit*, h. 28-29.

a. Norma Kemanusiaan

Dalam penegakan hukum, penyidik dituntut untuk memperlakukan manusia sebagai manusia, sebab manusia memiliki keluhuran pribadi.

b. Norma Keadilan

Hak atas keadilan merupakan tuntutan orang lain yang harus ditegakkan oleh penyidik.

c. Norma Kepatuhan

Penyidik melaksanakan tindakan penegakan hukum dengan terus memelihara dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

d. Norma Kejujuran

Penyidik melaksanakan tindakan penegakan hukum dengan tetap menjaga kejujuran dan menghindarkan diri dari berbuat curang ketika menangani suatu perkara guna mencapai penegakan hukum dan keadilan.

### **3. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung**

Terhambatnya proses penyidikan dapat dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan sarana pendukung yang memadai. Tenaga penyidik dengan tingkat pendidikan tertentu beserta keterampilan khusus yang dimilikinya, keahlian dalam berorganisasi, peralatan fisik yang memadai serta adanya anggaran yang memadai merupakan faktor pendukung dalam proses penegakan hukum. Tidak terpenuhinya sarana

dan fasilitas pendukung menyebabkan tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai.

Fasilitas pendukung dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan turut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Proses pendeteksian kriminalitas dalam penanganan perkara pidana kejahatan siber obat dan makanan memerlukan sarana pendukung berupa peralatan komputer forensik, baik berupa *hardware* maupun *software* guna pembuktian atas terjadinya peristiwa kejahatan. Sarana atau fasilitas pendukung tersebut memudahkan pekerjaan penyidik dalam menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual di lapangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik BBPOM di Makassar telah memiliki laptop dengan spesifikasi yang memadai tetapi belum memiliki *software* untuk keperluan digital intelijen karena terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selain mahalnya harga beli *software*, pengadaannya juga membutuhkan persetujuan lintas sektor melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi. Sejauh ini, apabila dalam hal pelaksanaan proses penyidikan membutuhkan analisis digital intelijen maka penyidik BBPOM di Makassar menyampaikan permintaan bantuan kepada Direktorat Siber Badan POM di Jakarta maupun kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Terbatasnya anggaran yang dimiliki menyebabkan sulitnya pemenuhan infrastruktur pendukung yang memadai mengakibatkan hambatan dalam proses penegakan hukum.

#### 4. Faktor Masyarakat

Ditinjau dari ilmu sosiologi, kemajuan teknologi berpengaruh terhadap tata cara komunikasi dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jauh sebelum teknologi komunikasi mengalami perubahan, masyarakat berbagi informasi melalui tatap muka langsung, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi melalui media sosial *online* tanpa perlu saling bertatap muka. Selain dampak terhadap komunikasi, kemajuan teknologi informasi juga berdampak besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat kini menjalankan usaha baik dari skala kecil, menengah maupun yang besar dengan memanfaatkan teknologi untuk promosi dan penjualan dengan memanfaatkan platform bisnis, media sosial maupun penjualan melalui *e-commerce*. Penggunaan platform bisnis, media sosial maupun *e-commerce* bagi UMKM yang memiliki modal pas-pasan dapat membantu dalam menghemat biaya promosi untuk menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia maupun di luar negeri tanpa perlu membuka kantor di berbagai tempat tersebut. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan dapat juga disertai oleh dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat yang dikenal sebagai kejahatan di dunia siber seperti pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian dan lain sebagainya.

Hingga saat ini pemerataan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan negara ke seluruh lapisan masyarakat telah dilakukan oleh

pihak BPOM maupun instansi terkait lainnya, namun berdasarkan hasil survei masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui peraturan mengenai ketentuan peredaran kosmetik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jaringan komunikasi yang belum merata dan jauhnya jarak bagi daerah-daerah terpencil untuk menjangkau informasi terkait berlakunya hukum positif negara. Keadaan ini jauh berbeda dengan tingkat pemahaman masyarakat perkotaan, mereka dapat mengakses isu-isu *staregis* yang *up to date* karena ditunjang dengan jaringan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, untuk dapat menyampaikan perkembangan informasi secara aktual hingga di terpencil dibutuhkan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala oleh pihak berwenang.

Pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka di mata hukum. Harapannya agar kemudian masyarakat memahami sejauh mana hukum bekerja dalam melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka. Untuk itu masyarakat harus dapat :

- a. mengetahui batasan hak mereka yang tidak boleh diganggu oleh orang lain,
- b. mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat mereka tempuh dalam melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. memanfaatkan upaya hukum tanpa harus terkendala oleh masalah keuangan, psikis, sosial dan politik,

- d. memiliki pengalaman organisasi sehingga dapat memperjuangkan kepentingannya, dan
- e. mampu mengatasi pengalaman buruk ketika berinteraksi dengan unsur-unsur terkait dengan kalangan hukum formal.

Pada hakikatnya, penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk menimbulkan rasa damai dan tenteram di dalam lingkungan bermasyarakat. Penegakan hukum dan masyarakat adalah dua unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Proses penegakan hukum dalam masyarakat cenderung dipengaruhi oleh struktur masyarakat. Ketika bertindak sebagai penyedia sarana sosial struktur masyarakat memungkinkan penegakan hukum berjalan lancar, sedangkan ketika berperan sebagai pemberi hambatan dapat mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum tersebut. Dalam kasus peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-commerce, masih tingginya kasus yang ditemukan dipengaruhi oleh besarnya permintaan masyarakat. Meskipun telah mengetahui larangan penggunaan kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya tetapi karena ingin memperoleh hasil cantik secara instan maka mereka tetap menggunakan produk kosmetika tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

Selain kemudahan yang disediakan, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan atas penggunaan internet untuk tujuan kejahatan. Sebagai contoh kejahatan siber di bidang obat dan makanan adalah

beredarnya produk kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Bahaya yang dapat ditimbulkan melalui penggunaan kosmetika tanpa izin edar ini antara lain dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen sebagai akibat tidak adanya jaminan mutu dan manfaat dari produk tersebut. Sebagai konsekuensi logis negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan siber di bidang obat dan makanan menjadi tantangan yang harus diperangi dan ditanggulangi oleh penegak hukum.

Negara harus dapat memberikan jaminan bagi konsumen akan keamanan akan barang dan jasa yang diedarkan di wilayah negara Indonesia. Hak konsumen harus ditegakkan agar tidak mengalami kerugian jasmani dan rohani akibat penggunaan kosmetika tanpa izin edar. Produk kosmetika tanpa izin edar yang dihasilkan kemudian dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, sehingga pemerintah dalam hal ini Badan POM terus berupaya untuk dapat melakukan pemeriksaan produk baik sebelum maupun setelah beredar guna memberikan rasa aman ketika konsumen menggunakan produknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana sediaan Farmasi (termasuk di dalamnya kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan

berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selain peran hukum dan penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran yang besar dalam penegakan hukum peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting, terutama mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan bertingkah laku dengan tetap menghormati hak-hak orang lain. Apabila seorang mengiklankan produk kosmetik tanpa izin edar, seketika itu pula dia telah melanggar hak konsumen dalam memperoleh produk kosmetik yang aman, bermutu dan bermanfaat.

Kesadaran hukum mencakup beberapa hal antara lain pertama, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum setiap orang terhadap orang lain, dimana dalam menjalankan hak hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum sehingga tercipta tenggang rasa dan toleransi. Ketiga, kesadaran bahwa apabila pelanggaran terjadi maka akan menghadapi tindak hukum sebagai konsekuensinya. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk kesadaran hukum masyarakat <sup>127</sup>:

- a. *Compliance* merupakan tumbuhnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum karena berharap dengan kepatuhan dapat menghindarkan dari hukuman maupun sanksi.

---

<sup>127</sup> Laurensius Arliman S., *Op. Ci.*, h. 226-227.

- b. *Identification* merupakan tumbuhnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum agar untuk dapat menjaga hubungan baik selama berinteraksi dengan sesama anggota kelompok.
- c. *Internalization* merupakan tumbuhnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam diri seseorang karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk menilai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh konsumen sehubungan dengan penegakan hukum peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*, penulis mengadakan survei terhadap konsumen di wilayah kerja BBPOm di Makassar dengan data-data sebagai berikut:

**Tabel 3: Pemahaman konsumen terhadap bahaya penggunaan kosmetika yang tidak memiliki izin edar.**

Jawab	Respon	% Respon
Paham	125	74%
Ragu-Ragu	19	11%
Tidak Paham	25	15%

**Tabel 4: Pemahaman konsumen tentang izin edar kosmetika (nomor Notifikasi kosmetika) dan aturan larangan menggunakan kosmetika tanpa izin edar.**

Jawab	Respon	% Respon
Paham	97	57%
Ragu-Ragu	37	22%
Tidak Paham	35	21%

**Tabel 5: Pemahaman konsumen tentang tata cara pengecekan izin edar dan kadaluarsa di kemasan kosmetika.**

Jawab	Respon	% Respon
Paham	111	66%
Ragu-Ragu	24	14%
Tidak Paham	34	20%

**Tabel 6: Kebiasaan konsumen dalam mencari informasi terkait produk sebelum membeli kosmetika melalui e-Commece.**

Jawab	Respon	% Respon
Tidak Setuju	6	4%
Ragu-Ragu	16	9%
Setuju	147	87%

**Tabel 7: Pemahaman konsumen tentang tata cara penggunaan aplikasi BPOM MOBILE maupun website Badan POM untuk mengecek izin edar kosmetika.**

Jawab	Respon	% Respon
Paham	81	48%
Ragu-Ragu	26	15%
Tidak Paham	62	37%

**Tabel 8: Pengalaman konsumen dalam mengikuti sosialisasi dari BPOM, dinas terkait, maupun melalui berita eletronik mengenai kosmetika.**

Jawab	Respon	% Respon
Pernah	47	28%
Ragu-Ragu	26	15%
Tidak Pernah	96	57%

**Sumber Data: Berdasarkan Hasil Survei Pengisian Kuisisioner oleh Konsumen**

Data diperoleh dari 169 konsumen yang mengisi survei. Sebanyak 74% responden memahami bahaya penggunaan kosmetika yang tidak memiliki izin edar, 11 % menjawab ragu-ragu, dan terdapat 15% responden yang belum paham bahaya penggunaan kosmetika yang tidak memiliki izin edar. Sebanyak 57% responden telah memahami ketentuan izin edar kosmetika (Notifikasi kosmetika) dan memahami adanya larangan penggunaan kosmetika tanpa izin edar, 22 % responden ragu-ragu, dan sejumlah 21% responden belum paham mengenai izin edar kosmetika (Notifikasi kosmetika) dan larangan penggunaan kosmetika tanpa izin edar.

Pada umumnya (87%) responden selalu mencari informasi terkait produk sebelum membeli kosmetik melalui *e-Commece*. Aplikasi BPOM MOBILE yang tersedia dalam smartphone dengan platform Android maupun Apple dapat digunakan mandiri oleh masyarakat untuk mengecek nomor notifikasi kosmetika. Namun dari hasil survei menunjukkan 37% responden belum paham cara menggunakan aplikasi tersebut untuk mengecek nomor registrasi produk kosmetika. Kemandirian konsumen dalam menelusuri informasi terkait produk kosmetika yang digunakan dapat membantu dalam mencegah peredaran kosmetika tanpa izin edar. Ketika permintaan pasar menurun, maka pengusaha tidak akan menyediakan stok barang dalam jumlah banyak. Peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum

membantu meringankan beban yang ditanggung pada pundak Penyidik BBPOM di Makassar.

Dari di atas juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan mengenai ketentuan peredaran kosmetika yang dilakukan oleh BPOM maupun dinas terkait belum efektif. Dari 169 responden yang disurvei terdapat 96 orang yang belum pernah mengikuti sosialisasi BPOM dinas terkait atau melalui berita eletronik mengenai kosmetika. Hanya 47 orang responden yang pernah mengikuti sosialisasi mengenai kosmetik baik dari BPOM, dinas terkait atau melalui berita eletronik.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Sorjono Soekanto menjabarkan kebudayaan sebagai pengatur agar manusia dapat bertindak, berbuat dan mentukan sikap kepada orang lain sebagaimana mestinya. Kebudayaan mencakup aspek-sapek seperti nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam bentuk abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga harus dituruti dan apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Kebudayaan terbentuk dari cipta, rasa dan karsa yang terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat. Nilai-nila yang berperan dalam hukum meliputi pasangan nilai ketertiban-nilai ketenteraman, nilai jasmani/kebendaan-nilai rohania/keakhlakan, dan nilai kelanggengan-nilai kebaruan.

Perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat senantiasa bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kriteria perbuatan jahat tidak ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan tetapi ditentukan oleh hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dianggap merugikan masyarakat sehingga dianggap amoral oleh kelompok masyarakat tersebut. Kejahatan merujuk pada perbuatan manusia yang dihadapkan dengan batasan-batasan atau nilai-nilai yang dianut masyarakat tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan, apa yang baik dan apa yang buruk, dimana semua itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun adat-istiadat masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi yang sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi, maka penting untuk memahami hukum dalam peranannya sebagai penentu kebijakan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum juga berperan penting dalam mempengaruhi kepastian hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, lembaga-lembaga seperti badan legislatif dan yudikatif memberikan jaminan bahwa segala hubungan antar warga negara dapat diatur dengan pasti.

Pergeseran budaya belanja masyarakat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Dalam prinsip ekonomi ketika permintaan produk di pasar meningkat, pasar akan menyediakan barang untuk memenuhi permintaan tersebut. Demikian halnya apabila permintaan kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* meningkat, maka pengusaha menyediakan produk untuk memenuhi permintaan pasar.

Dari hasil survei yang penulis lakukan terkait faktor budaya yang mempengaruhi minat beli masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 9: Konsumen membeli kosmetika melalui e-Commerce sesuai kebutuhan dan usia.**

Jawab	Respon	% Respon
Tidak Setuju	12	7%
Ragu-Ragu	16	9%
Setuju	141	83%

**Tabel 10: Konsumen bergabung dalam kelompok sosial/komunitas yang aktif mengikuti tren terbaru penggunaan kosmetika.**

Jawab	Respon	% Respon
Tidak Setuju	109	64%
Ragu-Ragu	39	23%
Setuju	21	12%

**Tabel 11: Iklan di televisi dan media sosial mempengaruhi minat konsumen berbelanja kosmetika melalui e-Commerce.**

Jawab	Respon	% Respon
Tidak Setuju	40	24%
Ragu-Ragu	44	26%
Setuju	85	50%

**Tabel 12: Konsumen tidak mempertimbangkan rekomendasi dari orang lain (keluarga/teman/tetangga/rekan kerja) saat berbelanja kosmetika melalui e-Commerce.**

Jawab	Respon	% Respon
Tidak Setuju	92	54%
Ragu-Ragu	40	24%
Setuju	37	22%

**Tabel 13: Konsumen pernah membeli kosmetika tanpa izin edar melalui e-Commerce karena testimoni kulit tampak lebih putih *glowing* dengan cepat.**

Jawab	Respon	% Respon
Tidak Setuju	140	83%
Ragu-Ragu	15	9%
Setuju	14	8%

**Sumber Data: Berdasarkan Hasil Survei Pengisian Kuisisioner oleh Konsumen**

Data di atas menunjukkan 83% responden yang memilih kosmetika berdasarkan kesesuaian kosmetika dengan tingkat usia mereka. Sebanyak 64% responden menganggap tidak perlu bergabung suatu kelompok sosial/komunitas yang mengikuti tren terbaru penggunaan kosmetika. Iklan yang ditayangkan di televisi dan media sosial mempengaruhi minat beli dari 50% responden. Dalam melakukan pembelian kosmetika melalui *e-commerce*, 54% persen responden dipengaruhi oleh rekomendasi dari orang lain baik dari keluarga, teman, tetangga ataupun rekan kerja saat memutuskan untuk membeli kosmetika. Sebagian besar responden (83%) tidak pernah membeli kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*, 9% responden menjawab ragu-ragu dan sebanyak 14 orang (8%) responden menjawab pernah membeli kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*.

Kemajuan teknologi memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengiklankan produk. Dalam mempromosikan produknya, pelaku usaha wajib memberi informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur.

Idealnya pelaku usaha harus menyampaikan secara jelas informasi terkait resiko pemakaian produk, bukan semata menonjolkan kelebihan yang dimiliki produk kosmetika yang diproduksi atau yang dijualnya.<sup>128</sup> Kecenderungan masyarakat tergoda mengikuti tren dipengaruhi oleh iklan yang ditawarkan melalui televisi maupun media sosial. Perempuan pada umumnya memiliki keinginan untuk menjadi cantik, putih dan bersih mengikuti tren masa kini.<sup>129</sup>

Penulis berpendapat bahwa dari kelima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum oleh penyidik BBPOM Makassar terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* yang paling berpengaruh antara lain faktor hukum, faktor sarana dan prasarana penunjang serta faktor masyarakat. Belum adanya undang-undang khusus pengawasan obat dan makanan yang mengatur secara komprehensif proses pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetika dari pengawasan pre-market sampai pengawasan pos-market, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang proses penyidikan di dunia maya, serta masyarakat cenderung terpengaruh oleh iklan yang ditawarkan di media sosial maupun televisi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas dan keamanan penggunaan kosmetika tanpa izin edar yang

---

<sup>128</sup> Putri Utami D. S., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetika yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No 4, Desember 2021, h. 543-544.

<sup>129</sup> Isnaeni A., Hambali T., Luddin M., "Efektivitas Penyidikan terhadap Penjualan Kosmetika Ilegal di kota Makassar", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* Vol 2 No 3, Maret 2021, h. 1421.

dijual melalui *e-commerce*. Selain itu, masih tingginya minat dan daya konsumsi masyarakat akan produk kosmetika tanpa izin edar menjadi alasan bagi penjual atau distributor untuk tetap menyediakan produk tersebut dalam pasaran melalui *e-commerce*. Sehingga meskipun telah dilakukan penekanan sampai *takedown* iklan produk kosmetika tanpa izin edar dalam *e-commerce*, kemudian akan muncul kembali iklan dari produk serupa dari akun lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan Penyidik BBPOM di Makassar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* adalah kewenangan atribusi yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kewenangan delegasi diperoleh Badan POM RI melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kemudian diturunkan ke PerBPOM No. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksanan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan kewenangan pengawasan di bidang obat dan makanan dilakukan melalui upaya preventif berupa kegiatan patroli siber untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan upaya represif yang dilaksanakan melalui proses penyidikan setelah terjadi tindak pidana.

- a. Hasil pengawasan melalui kegiatan patroli siber ditindaklanjuti melalui proses *takedown* maupun proses *profiling* terhadap iklan produk kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Kesulitan yang dihadapi ketika satu iklan promosi yang kosmetika tanpa izin edar telah dilakukan *takedown*, akan muncul kembali iklan dari produk serupa dari akun lain.
  - b. Proses penyidikan penyidik memiliki tidak memiliki wewenang dalam upaya paksa penahanan dan penangkapan serta kurangnya sarana pendukung dalam proses digital intelijen menghambat penyidik dalam mengungkap terjadinya kejahatan.
2. Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* belum optimal dikarenakan belum adanya undang-undang khusus pengawasan obat dan makanan yang mengatur secara komprehensif proses pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik dari pengawasan pre-market sampai pengawasan pos-market, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang proses penyidikan di dunia maya, serta masyarakat cenderung terpengaruh oleh iklan yang ditawarkan di media sosial maupun televisi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas dan keamanan

penggunaan kosmetik tanpa izin edar yang dijual melalui *e-commerce*

## **B. Saran**

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan hasil penelitian kewenangan Penyidik BBPOM di Makasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *e-commerce* adalah:

1. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan perlu segera diundangkan untuk menjadi dasar hukum sebagai *lex specialis* untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang legalitas, keamanan, mutu dan khasiat dari kosmetik yang diedarkan melalui *e-commerce* melalui kegiatan *talk show*, literasi digital maupun penyebaran informasi digital, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam memenuhi kebutuhan penyidikan terhadap tindak pidana siber di bidang obat dan makanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2020
- Adi Nugroho, *e-Commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*, Bandung, Penerbit Informatika, 2018
- Adrian Suteki, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik Ed.1 Cet.5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Andi Muhammad Sofyan, dkk., *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga.*, Kencana, Jakarta, 2021
- , Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan Aborsi*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2021
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006
- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung, Refika Aditama, 2014
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, *A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia Fundamental Jilid 1*, Badan POM, Jakarta, 2020
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan II, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Edo Bintang Joshua dan Ade Adhari, *Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.*, Jurnal Hukum Adigama Vol 4 No 2, Desember 2021.

- Faisal, *Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik Cetakan VI*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2019
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkata Pidana Buku 1, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Nur Fadhilah Mappaseleng dan Zul Khaidir Kadir, *Rethinking Cyber Crime*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018
- Retno I.S Tranggono, Fatma Latifah, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi*, Sagung Seto, Jakarta, 2014
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018
- Salim, H.S., Nurbani, S.E, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Kencana, Jakarta, 2018
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 17, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Cetakan I, MNC Publishing, Malang, 2018

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hal. 27 diakses melalui aplikasi *iPusnas* tanggal 11 April 2022

#### **Jurnal dan Artikel:**

Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti, *Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rmah Tangga di Makassar*, Jurnal Emik, Volume 4 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2021

Dila Komala Sari, Arif Sugiyono, Prasetya Nugeraha, *Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare*, Jurnal Perspektif Bisnis Vol. 4, No. 1, Mei 2021.

Eliza Oktaliana Sari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. XIII No. 02 Tahun 2017, Yogyakarta, 2017

Felicia Ade Putri dan Jeane Neltje, *Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 No. 2, Desember 2020, Jakarta, 2020

Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, Luddin Marsuni "Efektivitas Penyidikan terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di kota Makassar", *Jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 2*, No. 3, Maret 2021.

Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota*

Makassar, Jurnal Petikum, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2021, Makassar 2021

M Syukri Akub, *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2, 2 November 2018, Makassar, 2018

Nugroho Hardiyanto, Arie Indra gunawan, Wahyu Rafdinal, Nur Choirul Afif, *Analisis Perilaku Belanja Online Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 6, No. 3, Desember 2020.

Oke Dwiraswati, *Menyibak Kejahatan Cyber Obat dan Makanan*, <https://kumparan.com/okedwiraswati98/menyibak-kejahatan-siber-obat-dan-makanan-1vuWRXkLTrn/full>, Berita, 2021

Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 4 (Desember 2021)

Rania Femi Salsabila, AMA Suyanto, *Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada e-Commerce Kecantikan*, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis Vol. 13, No. 1, Januari 2022.

Tofa Apriyansyah *et.al.*, *Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework*, Jurnal Erudito Vol. 1, No. 1, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, 2020

Ujang Solihin, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi dan Perdagangan Kosmetik Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Iustitis Omnibus Volume II Nomor 2 Juli 2021

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Jakarta, 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik

**Tesis / Desertasi:**

Audyna Mayasari Muin, *Hakikat Sanksi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Tinggi Di Indonesia*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018

Dhana Feby Rena, *Penyidikan Kasus Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Oleh BPOM*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019

Fitriani Fatmawati, *Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2020

Gerson Pararak, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal Tanpa Izin Edar Di Kota Samarinda*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2019

Iskandar Dzulqornain, *Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui e-Commerce*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020

Lisa Nursyahbani Muhlis, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Kosmetik Ilegal di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2022

Risma Nur Hijrah Rusni Rauf, *Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2021

Ummu Ainah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2021

**Website:**

<https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/> diakses 9 Oktober 2021

<https://qwords.com/blog/pengertian-e-commerce/> diakses tanggal 13 Desember 2021

<https://www.fimela.com/beauty/read/4578615/melihat-perkembangan-industri-kosmetik-di-indonesia-pasca-covid-19> diakses 9 Oktober 2021

<https://mediaindonesia.com/humaniora/197769/bpom-akan-gaet-e-commerce-untuk-awasi-penjualan-kosmetik-dan-obat> diakses 9 Oktober 2021

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/20133/Peningkatan-Kapasitas-PPNS-Badan-POM-untuk-Perkuat-Penindakan-di-Bidang-Obat-dan-Makanan.html> diakses 10 Oktober 2021

## LAMPIRAN

- A. Wawancara dengan Sriyani Rasyid, S.Si., Apt. Selaku Ketua TIM Bagian Penindakan dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar



- B. Wawancara dengan Arham Suleman, S.Si. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

**Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hildayanti  
Tempat lahir : Bantaeng  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mallengkeri Raya No.143 RT/RW 001/001  
Kel/Desa Mangasa Kec.Tamalate Makassar atau  
Jl.Minasaupa Blok AB 1 No.25 A Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : D3.

Terdakwa Hildayanti dilakukan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yaitu Andi Raja Nasution, S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Ihwan Faisal, S.H., Nurman Akhmad, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Law Firm ARN & ASSOCIATES "Reputable Advocacy & General Practice Of Law" yang berkedudukan di Jalan Hertasning Baru No. 12 A Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar Provinsi SulSel berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041/SK-K/LF-ARN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 408/Pid/2022/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jelaskan terdakwa HILDAYANTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki perizinan berusaha ", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILDAYANTI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO.	NAMA PRODUK	BENTUK SEDIAAN	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bvlgari Aqva	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
2	212 Men Nyc	Cair	Kosmetik	19 Pcs	TIE
3	Coco Mademoiselle	Cair	Kosmetik	12 Pcs	TIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Chanel Paris Bvlgari Men	Cair	Kosmetik	30 Pcs	TIE
5	Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	40 Pcs	TIE
6	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
7	Hugo Iced	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
8	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Eau de parfum (putih)	Cair	Kosmetik	23 Pcs	TIE
9	Mon Paris	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
10	Paris Hilton	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
11	La Vie Est Belle	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
12	Ck Free Bluie	Cair	Kosmetik	8 Pcs	TIE
13	Black Opium	Cair	Kosmetik	28 Pcs	TIE

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat masukan dari masyarakat mengenai hal ini, akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yves Saint Lurent				
14	Allure Homme Sport Chanel	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
15	Victoria's Secret Bombshel New York	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
16	Manifesto Yves Saint Laurent	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
17	Flower By Kenzo	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
18	Victoria's Secret Dark Angel	Cair	Kosmetik	24 Pcs	TIE
19	Bvlgari Ros Goldea	Cair	Kosmetik	33 Pcs	TIE
20	Rose des Vents Lois Vuitton	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
21	Jadore	Cair	Kosmetik	9 Pcs	TIE
22	Invictus	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
23	Eternity	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
24	Eau des Merveilles	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
25	Twilly d' Hermes	Cair	Kosmetik	18 Pcs	TIE

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang dikantumkan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Bvlgari Omnia	Cair	Kosmetik	44 Pcs	TIE
27	Gucci Guilty	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
28	Bvlgari Splendida	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
29	Bvlagri Jasmine Noir	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
30	Hugo Red	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
31	Dolce & Gabbana Light Blue	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
32	Chance Chanel	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
33	Bvlgari pour homme extreme	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
34	Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
35	Gucci Bloom	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
36	Kenzo Pour Homme	Cair	Kosmetik	6 Pcs	TIE
37	Si Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
38	212 VIP Rose	Cair	Kosmetik	20 Pcs	TIE
39	Aigner Blue	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
40				1 Pcs	TIE

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang dikantumkan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



	Mont Blanc Legend Spirit	Cair	Kosmetik		
41	Acqua Di Gio Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
42	Still Jenifer Lopez	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
43	Gabrieelle Chanel	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
44	Jo Malone London	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
45	Miss Dior	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
46	Flora By Gucci	Cair	Kosmetik	14 Pcs	TIE
47	Dunhill Desire	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
48	Boss Hugo Boss the Scent	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
49	Coco Noir Chanel Paris	Cair	Kosmetik	15 Pcs	TIE
50	Hermes Paris Terre D' Hermes	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
51	Davidoff Cool Water	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HILDAYANTI, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25A kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt dan saksi JONI TURU'ALLO, SH (yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar) bersama saksi AIPDA TEGUH ADIYANTO M (yang merupakan anggota Polri) setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25 A kota Makassar dicurigai menjual atau mengedarkan kosmetika TIE lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di rumah terdakwa HILDAYANTI yang dicurigai melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetika TIE dimana ditemukan beberapa barang kosmetik berupa parfum impor sebanyak 51 (lima puluh satu) merk dengan bermacam-macam merk antara lain Paris Hilton, Bulgari, Flower Be Kenzo dan masih ada beberapa merk lainnya, lalu saksi melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian mengamankan produk parfum impor tersebut yang diduga tidak memiliki izin berusaha dan/atau izin edar selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan parfum impor melalui facebook dengan nama FB Wnii WN dengan secara live setelah itu langsung menghapusnya, dan kegiatan tersebut penjualan secara tertutup dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana tidak dilakukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara terbuka yang bertujuan pihak Balai Besar POM Makassar akan melakukan pembinaan terlebih dahulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dan membacakan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 05 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa (HILDAYANTI).
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-151/MKS/Eku.2/08/2022 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut.
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
5. Memerintahkan agar terdakwa (HILDAYANTI) dikeluarkan dari rumah tahanan negara dengan segera.
6. Memulihkan harkat martabat dan nama (HILDAYANTI).
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil (naar goede justie recht doen);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tanggapannya tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar yang telah dibacakan tertanggal 28 September 2022 sah;
2. Tidak menerima eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;
3. Menyatakan melanjutkan perkara tersebut.  
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di depan persidangan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 26

Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Nomor 1185/Pid.Sus /2022/PN

Mks atas nama Terdakwa HILDAYANTI agar dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;

- Bahwa saksi sekarang bekerja di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi;

- Bahwa saksi membenarkan pernah bertugas di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar, tepat pada tanggal 21 Maret 2022;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil informasi yang kami terima bahwa di jalan Minasaupa Blok AB 1 No. 25A Makassar dicurigai menjual atau mengedarkan kosmetika TIE;

- Bahwa saksi Sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan PP RI. No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pada Pasal 66 menyatakan sebagai tenaga pengawas dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan legalitas saya sebagai pengawas adalah Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No. R-PD.03.02.26A3.03.22.019 tanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret sekitar jam 13.30 Wita;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya sampai ke TKP yang beralamat di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar 2022, dan di terima oleh seorang prempuan yang mengaku bernama WANI, dan kami memperkenalkan diri bahwa kami petugas Balai POM beserta Polisi, sambil menjelaskan maksud dan tujuan kepada saudari WANI sambil memperlihatkan surat tugas. Dan kami meminta saudari WANI untuk memanggil pemilik rumah, tapi pada waktu itu saudari WANI menyatakan bahwa pemilik rumah sedang keluar, dan kami meminta izin untuk melihat-lihat karena pada saat itu kami berada di depan pintu dan menoleh di sebelah kiri kami melihat ada beberapa macam produk parfum impor, sesuai dengan kemasan luar pada saat kami melihat produk parfum tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25A Makassar, menemukan beberapa jenis produk parfum kosmetika impor;
- Bahwa saksi menemukan parfum impor, dan setelah di amati dan mencermati ternyata produk parfum impor yang kami temukan itu tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melakukan pada saat menemukan memberitahu kepada yang menerima petugas, bahwa produk parfum impor yang ditemukan akan di data sesuai dengan jenis dan jumlahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah selesai melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya lalu mengamankan produk parfum impor yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengamankan karena parfum adalah termasuk kategori sediaan farmasi, yaitu termasuk produk kosmetik yang harus memiliki ijin edar;
- Bahwa benar saat saksi berada di rumah di ruang tamu Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan tepat di sebelah kiri pada pintu depan menemukan parfum impor dengan bermacam-macam jenis merek dengan jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa saksi menerima informasi dari saudari WANI yang menerima kami pada saat itu, bahwa pemilik parfum impor yang kami temukan adalah milik HILDAYANTI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan menemukan sekitar 51 (Lima puluh satu) macam merek, adapun beberapa merek yang kami temukan antara lain Gucci Blonnm, 2121 VIP Rose, Miss Dior, Duhill Desire, Hermes Paris Terre D Hermes dan lain-lain yang saya tidak ingat namanya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN MkS

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk parfum impor yang ditemukan pastinya untuk di jual, dari informasi pada saat kami menanyakan pada saudari WANI, bahwa saudari WANI biasanya yang melakukan live di FACEBOOK untuk memperjual belikan produk parfum tersebut;
- Bahwa informasi yang kami terima bahwa WANI biasanya setiap minggu live untuk menawarkan produk parfum untuk dijual;
- Bahwa sesuai penjelasan saudari WANI pada saat pemeriksaan bahwa produk parfum di jual dengan harga yang berbeda-beda, tapi biasanya untuk 2 (dua) botol seharga Rp. 270.000.( Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa parfum yang diperlihatkan oleh penyidik adalah beberapa contoh parfum impor yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan tanggal 21 Maret 2022, di rumah saudari HILDAYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui tidak boleh menjual atau mengedarkan parfum impor yang tidak terdaftar, dari pengakuan saudari WANI yang biasa live di FACEBOOK untuk menawarkan parfum tersebut, dan sesudah live kemudian langsung di hapus;
- Bahwa saudari HILDAYANTI boleh saja menjual atau mengedarkan parfum impor tapi harus mempunyai izin edar;
- Bahwa tindakan saudari HILDAYANTI, yang mengedarkan/ menjual parfum impor yang termasuk Kosmetika yang tidak Perizinan Berusaha (Izin Edar) adalah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;

**2. Saksi JONI TURU' ALLO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bertugas dan tim melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan dan tim melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2021, tepatnya pada hari Senin sekitar jam 13.30 Wita, di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 AMakassar;
- Bahwa saksi menyatakan alasan kami melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di duga adan mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang di peroleh bahwa di jalan Minasaupa AB 1 No 25 A, di duga mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar, dari informasi tersebut kemudian selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menerima pada saat kami melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa AB 1 No 25 A, pada waktu itu oleh saudari WANI, yang mengaku sebagai sepupu dari pemilik rumah yaitu saudari HILDAYANTI;
- Bahwa saksi menyatakan legalitas melakukan pemeriksaan , sesuai dengan PP RI. No. 7 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pada Pasal 66 menyatakan sebagai tenaga pengawas dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan legalitas saya sebagai pengawas adalah Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No. R-PD.03.02.26A3.03.22.019 tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hari itu juga kalau HILDAYANTI tahu karena kami meminta saudari WANI untuk menelpon untuk memberitahu bahwa ada petugas Balai POM dan Polda melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pada waktu itu kami menemukan produk parfum impor yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa saksi pada waktu kami mengamankan barang bukti yang kami temukan setelah kami melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa contoh produk parfum impor yang diperlihatkan dari penyidik yang kami temukan pada saat kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2022, di jalan Minasaupa AB 1 No 25 A Makassar;
- Bahwa sesuai informasi saudari WANI yang menerima kami dan tim pada saat melakukan pemeriksaan menyatakan, bahwa pemilik parfum impor adalah saudari HILDAYANTI;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu menemukan parfum impor sebanyak 51 (lima puluh satu) macam, dengan bermacam-macam merek antara lain Paris Hilton, Bulgari, Flower Be Kenzo;
- Bahwa setelah dilakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian kami mengamankan produk parfum impor tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kemasan luar dari produk parfum yang di temukan, yang mana informasinya pada kemasan tersebut menggunakan bahasa Inggris;
- Bahwa saksi menemukan di ruang tamu tepatnya di samping kiri pintu, parfum tersebut disusun dengan rapi sesuai dengan jenisnya;
- Bahwa saksi memperoleh Informasi dari saudari WANI, biasanya menjual atau mengedarkan secara live FACEBOOK dengan nama FB Wnii WN kemudian setelah live di hapus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber pengadaannya karena pemilik tidak berada di tempat pada saat kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara HILDAYANTI mengetahui tidak boleh menjual atau mengedarkan parfum impor yang kami temukan, karena saudari HILDA melakukan penjualan secara sembunyi-sembunyi dan mengedarkan secara live di facebook dan kemudian di hapus.;
- Bahwa tindakan saudari HILDAYANTI mengedarkan/menjual parfum impor dimana parfum impor termasuk dalam sediaan farmasi yaitu Kosmetik, yang harus memiliki perizinan berusaha (izin edar) adalah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;

**3. Saksi TEGUH ADIYANTO M**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai POLISI RI yang ditempatkan di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan jabatan saya adalah Bamin Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Sulsel;
- Bahwa saksi pernah bertugas sesuai dengan permintaan Balai POM untuk mendampingi dalam rangka Operasi Penindakan, dan kami ditugaskan dari Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel, pada hari Senin tanggal 21 Maret Tahun 2022;
- Bahwa saksi tim melakukan pendampingan berdasarkan surat dari permintaan dari Kepala Balai POM, untuk melakukan pendampingan dalam

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Operasi Penindakan di Kota Makassar, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar jam 13.30 Wita;
- Bahwa pada waktu itu kami di terima oleh seorang perempuan yang mengaku bernama WANI, kemudian saya melihat petugas Balai POM memperlihatkan surat tugasnya kepada saudara WANI, dan menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan pemeriksaan, dan meminta saudara WANI untuk memanggil pemilik rumah, informasi kami terima bahwa pemilik rumah lagi keluar;
- Bahwa saksi menyuruh pemilik rumah untuk datang ketika petugas datang dimana petugas Balai POM meminta WANI untuk memberitahu bahwa ada petugas Balai POM melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pada saat itu saksi melihat petugas menemukan parfum impor di ruang tamu pas di sebelah kiri pintu masuk di sebelah kiri kami melihat parfum impor yang tersusun rapi sesuai dengan jenisnya;
- Bahwa saksi melihat petugas mengecek satu persatu, kemudian memisahkan jenisnya dan jumlahnya, dan mencatatnya lalu mengamankan;
- Bahwa informasi dari petugas Balai POM bahwa parfum impor tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh penyidik adalah parfum yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat melakukan pendampingan, pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa sesuai penjelasan saudara WANI, bahwa pemilik parfum impor tersebut adalah sepupunya yang bernama HILDAYANTI;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendengar bahwa parfum tersebut di jual atau di edarkan dengan cara live di facebook.
- Bahwa untuk sumber pembelian pada saat itu saya tidak mengetahui, karena WANI yang menerima waktu itu juga tidak mengetahuinya, harga jual untuk parfum sesuai informasi yang kami terima waktu itu sekitar Rp. 270.000 ribu per 2 botol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI** ..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi legalitas sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor : R-PD.03.03.26A.26A3.03.22.27 tanggal 25 Maret Tahun 2022;
- Bahwa ahli pernah sebagai evaluator produk kosmetika dimana tugasnya melakukan penilaian terhadap produk kosmetika sebelum produk kosmetika beredar di pasaran dan sebagai auditor/tim penilai terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) ;
- Bahwa sesuai dengan tupoksi ahli sebagai pengawas, maka pengawasan terhadap sediaan farmasi berupa Kosmetika yang kami lakukan adalah pengawasan sebelum produk tersebut diedarkan. Adapun tujuan pengawasan yang kami lakukan adalah untuk menjamin bahwa produk Kosmetika, tersebut aman, bermutu, dan manfaat digunakan bagi masyarakat;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang Sediaan Farmasi :
  - a. Menurut Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) :  
Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
  - b. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat (1) :  
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika;
  - c. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian , pasal 1 ayat (2) :  
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa penjelasan secara terperinci tentang Kosmetika :
  - a. Pengertian Kosmetika menurut Permenkes RI No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1) : Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
  - b. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

c. Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 pasal 2 : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan kemananan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi.

- Bahwa sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dimana menjelaskan bahwa :

a. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan, dan Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas:

b. Industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana di atas pada point (a) dilakukan dengan cara mengisi template dan mengunggah data secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM sehingga memperoleh nama akun dan kata sandi;

f. Pemohon notifikasi yang telah terdaftar sebagaimana di atas dapat melakukan pengajuan Permohonan notifikasi dengan cara mengisi dan mengunggah data pada Template Notifikasi secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM;

- Bahwa peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada Pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia;

- Bahwa ahli menjelaskan tentang peredaran :
  - Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;
  - Sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 (5) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan;
- Bahwa perizinan berusaha sesuai Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pada tanggal 21 Maret 2022, bahwa Parfum Impor yang ditemukan termasuk dalam sediaan farmasi yang harus perizinanberusaha (izin edar);
- Bahwa Ahli menyatakan setelah mengamati barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dan mengecek di website Badan POM RI, maka saya dapat menyatakan bahwa : Kosmetik yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah memang kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan yang tidak memiliki perizinan berusaha izin edar (TIE) atau tidak temotifikasi di Badan POM RI;
- Bahwa Ahli menyatakan Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Parfum termasuk sediaan wangi-wangian Kategori Eau de Parfum.
- Bahwa Ahli menyatakan kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiatan atau kemanfaaaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menyatakan dampak bisa terjadi karena Parfum memiliki sifat alergen, dimana respon individu tergantung sensitivitas kulit masing-masing individu. Dan pada umumnya produk parfum selain mengandung pewangi juga mengandung bahan alkohol sebagai pelarut. Dimana alkohol salah satu turunan dari alkohol adalah metanol yang merupakan Bahan yang diizinkan Digunakan dalam Kosmetika dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan dimana untuk kadar maksimum sebagai bahan dan aturan mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Bahan Kosmetika;
- Bahwa Ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, pada Bagian II: Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetika bahwa Untuk bahan pewangi atau bahan aromatis harus mencantumkan: 1) nama pewangi; 2) nomor kode komposisi pewangi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh International Fragrance Association (IFRA);
- Bahwa Ahli menyatakan :
  - a. Sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka (4) Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.
  - b. Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha: a. pelayanan kesehatan; b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- Bahwa Ahli menyatakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Paragraf 1 Perizinan Berusaha :

Pasal 119

  - Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas a. subsektor kesehatan; dan b. subsektor obat dan makanan.

Pasal 120 :

  - Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha: a. pelayanan kesehatan; b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
- Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.

### Pasal 121

- Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsector obat dan makanan meliputi : a.obat dan bahan obat, b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasai dan kosmetik dan c. Pangan olahan.
- Bahwa Ahli menyatakan, sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Huruf B tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Usaha untuk menunjang kegiatan berusaha subsektor obat dan makanan untuk perizinan berusaha dengan jenis perdagangan kosmetik adalah Izin Edar Kosmetik berupa Notifikasi Kosmetik dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa Ahli menyatakan Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :
  - Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - Pasal 106 ayat (1) menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - Pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) :

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.

- Bahwa Ahli menyatakan semuanya tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan karena produk tersebut tidak memiliki perizinan berusaha di sub sektor obat dan makanan untuk mengedarkan sediaan farmasi yaitu kosmetika berupa izin edar karena kosmetika yang belum memiliki izin edar tidak dapat menjamin bahwa produk kosmetika tersebut aman untuk digunakan;

- Bahwa Ahli menyatakan tindakan saudara HILDAYANTI yang menyimpan dan mengedarkan atau memperjual belikan kosmetika yang tidak memenuhi syarat persyaratan keamanan, manfaat dan tidak memiliki Perizinan Berusaha (tidak memiliki izin edar), adalah menyalahi aturan yang berlaku;

- Bahwa seharusnya Terdakwa cerdas untuk memilah produk yang akan diperjual belikan dengan memperhatikan kemasan produk tersebut dan/atau melaporkan ke BPOM;

- Bahwa tindakan saudara HILDAYANTI tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar Pasal 60 angka 10 Pasal 197 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HILDAYANTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan melanggar Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009, yang telah di ubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Bahwa Terdakwa menyatakan mempunyai kegiatan menjual baju di Pasar Sentral sejak tahun 2019 dan juga menjual parfum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa petugas Balai POM dan Polda melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan banyak barang kosmetik berupa parfum dengan berbagai merek.
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan tidak berada di tempat dan yang ada pada saat itu keluarga Terdakwa.
- Bahwa yang menerima petugas pada saat itu adalah sepupunya yang bernama IHWANI alias WANI dan Terdakwa mengetahui hari itu juga karena ditelpon langsung saudari WANI.
- Bahwa Petugas dari BPOM melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar jam 13.30 Wita, dan alamat rumahnya yang didatangi oleh petugas adalah Jalan Minasaupa Blk AB 1 No 25A Makassar.
- Bahwa benar petugas Balai POM mengamankan produk parfum yang berada di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengadakan sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya di bulan Januari tahun 2022 dan saya membeli di shopee dan mengedarkan secara online secara live facebook dengan nama akun WANI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ruang tamu tempat penyimpanan parfum sekaligus tempat live.
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi lewat live untuk menjual secara online, dan penjualan secara offline masih terbatas dikalangan teman dan keluarga.
- Bahwa saudara Terdakwa menyatakan menjual parfum seharga Rp.70.000 perbotol dan permerek.
- Bahwa mengorder sebanyak 600 botol untuk keseluruhan parfum.
- Bahwa benar Terdakwa membeli seharga Rp. 38.000 sampai 40.000 perbotol tapi di jual sama rata harga jadi subsidi silang.
- Bahwa sudah tidak mengetahui dimana disimpan nota pembelian.
- Bahwa Terdakwa pada saat sesudah live menghapus karena sering kena spam, dan untuk menghindari maka saya menghapus karena di akun saya, saya juga menjual komoditi lain seperti pakaian, jadi kalau kena spam bisa-bisa jualan saya yang lain tidak akan laku-laku.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



- Bahwa Terdakwa menyatakan nama akun pada saat live FACEBOOK WANI.
- Bahwa saudara Terdakwa menjual atau mempromosikan parfum sebanyak 3 atau 4 kali selama ada parfum tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan live tidak dibantu oleh siapa-siapa.
- Bahwa menjual atau mengedarkan lewat facebook saja karena tidak paham dengan medsos yang lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan parfum yang diamankan oleh petugas, adapun nama-namanya antara lain Gucci Blom, Bacarat Merah, Bacarat Hitam, Bacarat Putih, The Hermes, Valentino dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa parfum yang diperlihatkan oleh penyidik adalah parfum miliknya.
- Bahwa alasan tidak mengetahui kalau tidak boleh menjual atau mengedarkan parfum impor yang tidak terdaftar.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pengadaan/pembelian di Jakarta dan baru 3 atau 4 pices yang terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai faktur atau nota pembelian lagi.
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat tertarik dengan promosi yang dilakukan ditempat membeli, karena sangat murah bila dibandingkan dengan harga parfum merek serupa di media sosial maupun marketplace.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. **Saksi ARHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi sebagai Penyidik yang menangani perkara atas nama HILDAYANTI.
  - Bahwa sehingga menemukan Terdakwa di rumahnya terdapat beberapa produk parfum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar.
  - Bahwa saksi bersama rekan di BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya namun ada keluarganya yang melihat pada saat saksi dan rekan mengamankan beberapa produk parfum milik Terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemeriksaan pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 , sekitar jam 13.30 Wita di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar.
- Bahwa benar produk parfum yang berada di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan produk luar dan Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan di rumahnya.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penyitaan adalah adanya surat penyitaan dan BA Penyitaan.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan dengan cara menjual secara online dan/atau orang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa atas beberapa kosmetik berupa parfum adalah merupakan kewenangan BPOM dalam hal menyelidiki izin edarnya dan/atau kemanfaatan dan mutu pada produk tersebut.

**2. Saksi Dra.MADANIA WARIS, Apt,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi sebagai Penyidik yang menangani perkara atas nama HILDAYANTI.
- Bahwa sehingga menemukan Terdakwa di rumahnya terdapat beberapa produk parfum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi bersama rekan di BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya namun ada keluarganya yang melihat pada saat saksi dan rekan mengamankan beberapa produk parfum milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian pemeriksaan pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 , sekitar jam 13.30 Wita di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar.
- Bahwa benar produk parfum yang berada di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan produk luar dan Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan di rumahnya.
- Bahwa mengetahui melalui informasi masyarakat dan melalui siber.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan dengan cara menjual secara online dan/atau orang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa atas beberapa kosmetik berupa parfum adalah merupakan kewenangan BPOM dalam hal menyelidiki izin edarnya dan/atau kemanfaatan dan mutu pada produk tersebut.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



3. Saksi SRIYANI RASYID, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi sebagai Penyidik yang menangani perkara atas nama HILDAYANTI.
- Bahwa sehingga menemukan Terdakwa di rumahnya terdapat beberapa produk parfum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi bersama rekan di BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya namun ada keluarganya yang melihat pada saat saksi dan rekan mengamankan beberapa produk parfum milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian pemeriksaan pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 , sekitar jam 13.30 Wita di jalan Minasaua Blok AB 1 No 25 A Makassar.
- Bahwa benar produk parfum yang berada di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan produk luar dan Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan di rumahnya.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penyitaan adalah adanya surat penyitaan dan BA Penyitaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan blackmarket yang mana harus ditindaki.
- Bahwa atas beberapa kosmetik berupa parfum adalah merupakan kewenangan BPOM dalam hal menyelidiki izin edarnya dan/atau kemanfaatan dan mutu pada produk tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA PRODUK	BENTUK SEDIAAN	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bvlgari Aqva	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
2	212 Men NYC	Cair	Kosmetik	19 Pcs	TIE
3	Coco Mademoiselle	Cair	Kosmetik	12 Pcs	TIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Chanel Paris Bvlgari Men	Cair	Kosmetik	30 Pcs	TIE
5	Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	40 Pcs	TIE
6	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
7	Hugo Iced	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
8	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Eau de parfum (putih)	Cair	Kosmetik	23 Pcs	TIE
9	Mon Paris	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
10	Paris Hilton	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
11	La Vie Est Belle	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
12	Ck Free Bluie	Cair	Kosmetik	8 Pcs	TIE
13	Black Opium Yves Saint Lurent	Cair	Kosmetik	28 Pcs	TIE
14	Allure Homme Sport Chanel	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
15	Victoria's Secret	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



	Bombshel New York				
16	Manifesto Yves Saint Laurent	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
17	Flower By Kenzo	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
18	Victoria's Secret Dark Angel	Cair	Kosmetik	24 Pcs	TIE
19	Bvlgari Ros Goldea	Cair	Kosmetik	33 Pcs	TIE
20	Rose des Vents Lois Vuitton	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
21	Jadore	Cair	Kosmetik	9 Pcs	TIE
22	Invictus	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
23	Eternity	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
24	Eau des Merveilles	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
25	Twilly d' Hermes	Cair	Kosmetik	18 Pcs	TIE
26	Bvlgari Omnia	Cair	Kosmetik	44 Pcs	TIE
27	Gucci Guilty	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
28	Bvlgari Splendida	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
29	Bvlgari Jasmine Noir	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
30	Hugo Red	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE



31	Dolce & Gabbana Light Blue	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
32	Chance Chanel	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
33	Bvlgari pour homme extreme	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
34	Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
35	Gucci Bloom	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
36	Kenzo Pour Homme	Cair	Kosmetik	6 Pcs	TIE
37	Si Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
38	212 VIP Rose	Cair	Kosmetik	20 Pcs	TIE
39	Aigner Blue	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
40	Mont Blanc Legend Spirit	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
41	Acqua Di Gio Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
42	Still Jenifer Lopez	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
43	Gabrieelle Chanel	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
44	Jo Malone London	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE



45	Miss Dior	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
46	Flora By Gucci	Cair	Kosmetik	14 Pcs	TIE
47	Dunhill Desire	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
48	Boss Hugo Boss the Scent	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
49	Coco Noir Chanel Paris	Cair	Kosmetik	15 Pcs	TIE
50	Hermes Paris Terre D' Hermes	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
51	Davidoff Cool Water	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HILDAYANTI, diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25A kota Makassar;
- Bahwa benar saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt dan saksi JONI TURU'ALLO, SH (yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar) bersama saksi AIPDA TEGUH ADIYANTO M (yang merupakan anggota Polri) setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25 A kota Makassar dicurigai menjual atau mengedarkan kosmetika TIE lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di rumah terdakwa HILDAYANTI yang dicurigai melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetika TIE dimana ditemukan beberapa barang kosmetik berupa parfum impor sebanyak 51 (lima puluh satu) merk dengan bermacam-macam merk antara lain Paris Hilton, Bulgari, Flower Be Kenzo dan masih ada beberapa merk lainnya, lalu saksi melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan produk parfum impor tersebut yang diduga tidak memiliki izin berusaha dan/atau izin edar selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan parfum impor melalui facebook dengan nama FB Wnii WN dengan secara live setelah itu langsung menghapusnya, dan kegiatan tersebut penjualan secara tertutup dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana tidak dilakukan secara terbuka yang bertujuan pihak Balai Besar POM Makassar akan melakukan pembinaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**
3. **Yang tidak memiliki perizinan berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa HILDAYANTI telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa di Persidangan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama Persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke Persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan demikian kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari unsur ini sediaan farmasi berupa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli beberapa produk kosmetik berupa parfum dengan berbagai merek yang diketahuinya bahwa barang parfum tersebut belum dapat diketahui memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang kemudian mengedarkan dengan cara menjual kembali kepada konsumen, berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Yang tidak memiliki perizinan berusaha”:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari unsur ini kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) atau tidak ternotifikasi di Badan POM RI dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan barang produk kosmetik berupa parfum di rumahnya dengan cara mengedarkan beberapa produk parfum berbagai jenis yang hal tersebut tidak

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin berusaha, berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bvlgari Aqva, 212 Men Nyc, Coco Mademoiselle Chanel Paris, Bvlgari Men, Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah), Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah), Hugo Iced, Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Eau de parfum (putih), Mon Paris, Paris Hilton, La Vie Est Belle, Ck Free Bluie, Black Opium Yves Saint Lurent, Allure Homme Sport Chanel, Victoria's Secret Bombshel New York, Manifesto Yves Saint Laurent, Flower By Kenzo, Victoria's Secret Dark Angel, Bvlgari Ros Goldea, Rose des Vents Lois Vuitton, Jadore, Invictus, Eternity, Eau des Merveilles, Twilly d' Hermes, Bvlgari Omnia, Gucci Guilty, Bvlgari Splendida, Bvlgari Jasmine Noir, Hugo Red, Dolce & Gabbana Light Blue, Chance Chanel, Bvlgari pour homme extreme, Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose, Gucci Bloom, Kenzo Pour Homme, Si Giorgio Armani, 212 VIP Rose, Aigner Blue, Mont Blanc Legend Spirit, Acqua Di Gio Giorgio Armani, Still Jenifer Lopez, Gabrielle Chanel, Jo Malone London, Miss Dior, Flora By Gucci, Dunhill Desire, Boss Hugo Boss the Scent, Coco Noir Chanel Paris, Hermes Paris Terre D' Hermes dan Davidoff Cool Water yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Akbait perbuatan Terdakwa yang tidak cerdas untuk melaporkan ke BPOM atas produk kosmetik berupa parfum yang diedarkan sehingga mengalami kerugian karena sudah membeli dalam jumlah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HILDAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang tidak memiliki perizinan berusaha**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan 15 (Lima Belas) Hari** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama **1 (Satu) Bulan** penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

N O.	NAMA PRODUK	BENTU K SEDIA	JENIS	JUML AH	KETERANG AN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AN			
1	Bvlgari Aqva	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
2	212 Men Nyc	Cair	Kosmetik	19 Pcs	TIE
3	Coco Mademoiselle Chanel Paris	Cair	Kosmetik	12 Pcs	TIE
4	Bvlgari Men	Cair	Kosmetik	30 Pcs	TIE
5	Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	40 Pcs	TIE
6	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
7	Hugo Iced	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
8	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540	Cair	Kosmetik	23 Pcs	TIE

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat masukan dari masyarakat mengenai hal-hal tersebut, akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Eau de parfum (putih)				
9	Mon Paris	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
10	Paris Hilton	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
11	La Vie Est Belle	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
12	Ck Free Bluie	Cair	Kosmetik	8 Pcs	TIE
13	Black Opium Yves Saint Lurent	Cair	Kosmetik	28 Pcs	TIE
14	Allure Homme Sport Chanel	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
15	Victoria's Secret Bombshel New York	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
16	Manifesto Yves Saint Laurent	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
17	Flower By Kenzo	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
18	Victoria's Secret Dark Angel	Cair	Kosmetik	24 Pcs	TIE
19	Bvlgari Ros Goldea	Cair	Kosmetik	33 Pcs	TIE
20	Rose des	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vents Lois Vuitton		tik		
21	Jadore	Cair	Kosme tik	9 Pcs	TIE
22	Invictus	Cair	Kosme tik	3 Pcs	TIE
23	Eternity	Cair	Kosme tik	5 Pcs	TIE
24	Eau des Merveilles	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
25	Twilly d' Hermes	Cair	Kosme tik	18 Pcs	TIE
26	Bvlgari Omnia	Cair	Kosme tik	44 Pcs	TIE
27	Gucci Guilty	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
28	Bvlgari Splendida	Cair	Kosme tik	1 Pcs	TIE
29	Bvlagri Jasmine Noir	Cair	Kosme tik	3 Pcs	TIE
30	Hugo Red	Cair	Kosme tik	10 Pcs	TIE
31	Dolce & Gabbana Light Blue	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
32	Chance Chanel	Cair	Kosme tik	10 Pcs	TIE
33	Bvlgari pour	Cair	Kosme	1 Pcs	TIE

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat masukan dari masyarakat mengenai hal ini, akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



	homme extreme		tik		
34	Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose	Cair	Kosme tik	3 Pcs	TIE
35	Gucci Bloom	Cair	Kosme tik	13 Pcs	TIE
36	Kenzo Pour Homme	Cair	Kosme tik	6 Pcs	TIE
37	Si Giorgio Armani	Cair	Kosme tik	2 Pcs	TIE
38	212 VIP Rose	Cair	Kosme tik	20 Pcs	TIE
39	Aigner Blue	Cair	Kosme tik	17 Pcs	TIE
40	Mont Blanc Legend Spirit	Cair	Kosme tik	1 Pcs	TIE
41	Acqua Di Gio Giorgio Armani	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
42	Still Jenifer Lopez	Cair	Kosme tik	1 Pcs	TIE
43	Gabrieelle Chanel	Cair	Kosme tik	2 Pcs	TIE
44	Jo Malone London	Cair	Kosme tik	2 Pcs	TIE
45	Miss Dior	Cair	Kosme	2 Pcs	TIE



			tik		
46	Flora By Gucci	Cair	Kosmetik	14 Pcs	TIE
47	Dunhill Desire	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
48	Boss Hugo Boss the Scent	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
49	Coco Noir Chanel Paris	Cair	Kosmetik	15 Pcs	TIE
50	Hermes Paris Terre D' Hermes	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
51	Davidoff Cool Water	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE

**Dirampas untuk dinusahkan;**

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)** apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RETNO SARI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HARYANTI M. NUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.      DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)